

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KEBEBASAN BERSYARAT DENGAN PEMBINAAN ASIMILASI
NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di
Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh

**Dimas Ayu Puji Saputri
NIM. C93218075**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Program Studi Hukum Pidana Islam
Jurusan Hukum Publik Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ayu Puji Saputri
Nim : C93218075
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum public Islam/ Huku Pidana islam
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Islam Terhadap Kebebasan Bersyarat Dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang)

Menyatakan skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Nganjuk, 27 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Dimas Ayu Puji Saputri


NIM. C93218075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Dimas Ayu Puji Saputri,
NIM C93218075 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 22 Februari 2022

Pembimbing



Riza Multazam Luthfy, SH., MH
NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Dimas Ayu Puji Saputri NIM C93218075 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Penguji I



Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP. 198611092019031008

Penguji II




Dr. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji III



Mohammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011002

Penguji IV



Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I., M.H
NIP. 19881216 2019031014



Surabaya, 8 Agustus 2022
Mengesahkan



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Ayu Puji Saputri
NIM : C93218075
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : dimasayuayu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kebebasan Bersyarat Dengan Pembinaan

Asimilasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan

Perempuan Kelas IIA di Kota Malang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2022

Penulis

(Dimas Ayu Puji Saputri)

ABSTRAK

Pengambilan judul ini dilatarbelakangi oleh kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi COVID-19. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA di Malang yang berada Wilayah Hukum Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur ; merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Malang ini juga memberikan Asimilasi kepada warga binaan. Sehingga melihat kondisi ini peneliti ingin menelaah bagaimana pembinaan Asimilasi pada masa pandemi Covid-19 dengan melihat adanya peraturan-peraturan terbaru apa saja persyaratan dan prosedur untuk melaksanakan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA di Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Responden dalam penelitian ini yaitu Ibu Sulfanita, SH (Kasapsi registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang) dan Ibu Dian Ekawaty, SH selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Malang. Langkah menganalisis data yang digunakan adalah teori bekerjanya hukum di masyarakat yang melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem.

Hasil penelitian meliputi Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19 bahwa pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga menjalankan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih adanya narapidana yang menajalankan asimilasi dirumahkan ini melakukan pengulangan tindak pidana kembali. Terdapat pula pemberian pembinaan asimilasi bagi warga binaan yang tidak menyeluruh yang mana hal ini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 32 tahun 2020. Dalam hukum pidana islam pembebasan bersyarat ini sama halnya dengan pemberian pengampunan (al-afwu). Dilihat dari tingkatan *Maslahah Dharuriyah* dapat dilihat jelas bahwasanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 sepenuhnya memenuhi kelima unsur dalam *Maqashid al-Syari'ah* yakni memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Sehingga pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam

Sesuai dengan penjelasan diatas maka kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti terdapat beberapa saran-saran: yang pertama bahwa pelaksanaan asimilasi yang dilaksanakan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Malang untuk lebih meningkatkan kembali pengawasan terhadap narapidana dan anak karena program asimilasi pada masa pandemic covid-19, Pemerintah pula perlu meninjau kembali mengenai kebijakan asimilasi agar tidak terbatas kepada narapidana, kemudian dalam kehidupan masyarakat perlunya sosialisasi secara terus menerus agar mau menerima kembali keberadaan narapidana melalui program asimilasi covid-19.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN ASIMILASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Asimilasi pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Positif	25
B. Asimilasi pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	67
A. Deskripsi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang .	67
B. Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA	

di Kota Malang	73
C. Pembinaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang.....	76
D. Pemberian Asimilasi dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran COVID-19	83
BAB IV TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEBEBASAN BERSYARAT DENGAN PEMBINAAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA MALANG	90
A. Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19.....	90
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Aspek Pemaafan dalam Al-Qur'an	62
Tabel 3. 1 Isi Lapas Perempuan tahun 2021 1 Sumber : Laporan Kegiatan Administrasi Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Malang Tahun 2021	73
Tabel 3. 2 Jumlah Penghuni Menurut Jenis Kejahatan 1	74
Tabel 3. 3 Pembinaan Kemandirian 1 Sumber: Laporan Kegiatan Administrasi Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Malang Tahun 2021	75
Tabel 3. 4 Layanan Asimilasi 1	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tampak depan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	68
Gambar 3. 2 tampak ruang layanan	69
Gambar 3. 3 Bagan Struktur Organisasi 1	69

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat beberapa sistem peradilan pidana di Indonesia yang dikategorikan menjadi 4 sub sistem diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ini ialah sistem peradilan pidana pada tahap akhir. Sub sistem terakhir dari sistem peradilan di Indonesia yang biasa disebut dengan Lembaga pemasyarakatan ini memiliki tujuan guna melaksanakan pembinaan dan pencabutan kemerdekaan kepada seorang narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan istilah LAPAS merupakan tempat tinggal bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah melakukan tindak pidana. Penjara merupakan sebutan bagi masyarakat awam ketika mendengar kata Lapas. Seseorang yang sudah masuk dalam penjara maka hak masyarakat untuk merdeka telah tiada dan nama yang mereka sandang sebagai masyarakat merdeka juga telah dicabut sebab hak-hak untuk merdeka telah dihilangkan selama ia menjalankan hukuman tersebut. Seseorang apabila telah melakukan pelanggaran hukum dan masuk dalam penjara biasanya muncul stigma negative bagi masyarakat mengenai orang tersebut.

Telah dinyatakan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga

Pemasyarakatan yang biasa disebut dengan lapas merupakan sebuah kediaman bagi seseorang narapidana yang nantinya akan mendapatkan pembinaan dan didikan untuk warga binaan”. Dari sinilah maka hal ini dapat diketahui bahwa di Indonesia saat ini tidaklah menggunakan system kepenjaraan akan tetapi di Indonesia telah menggunakan system pemasyarakatan.

Sistem kepenjaraan di Indonesia yang dahulu merupakan asset colonial yang mengutamakan unsur balas dendam kepada narapidana dan tahanan. Sistem kepenjaraan sudah tidak lagi di pakai sebab melihat dan memperlakukan narapidana tidak manusiawi. Oleh karena itu hal tersebut tidak lagi sesuai dengan taraf dan kebudayaan bangsa Indonesia yang mengedepankan tinggi nilai-nilai pancasila.

Walaupun keududukannya sebagai seorang narapidana bahwa manusia Indonesia telah dijamin dan diakui secara adil dan beradab sesuai dengan ketetapan dalam sila kedua telah dijelaskan yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Bukan hanya itu, pada sila kelima mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” walaupun telah menyandang status narapidana, mereka tetap mempunyai hak seperti memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan dan berbaur dengan masyarakat luar layaknya kehidupan masyarakat secara. Berhak memperoleh hak-haknya seperti kesempatan menjalin hubungan dan berbaur dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara wajar.

Sehingga adanya perubahan secara mendasar mengenai sistem pembinaan narapidana ini dari bentuk kepenjaraan berubah menjadi sistem

pemasyarakatan hal ini telah ditetapkan dari tahun 1964. Bukan hanya itu dalam surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G8/506 pada tanggal 17 Juni 1964 menjelaskan adanya pula perubahan bagi sebutan rumah penjara, rumah pendidikan yang berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Adanya perubahan sebutan ini bukan hanya menafikan cap menakutkan dan penganiayaan dalam sistem kepenjaraan, melainkan lebih menghargai dan kemanusiaan kepada seorang narapidana. Terdapat dalam (pasal 1 ayat (2) UU No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan) Sistem pemasyarakatan merupakan suatu bentuk tentang informasi dan batas serta bagaimana pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang dilaksanakan secara sistematis antara pembina, yang dibina, dan masyarakat guna mengembangkan kelebihan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari perbuatannya, mengubah diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga keberadaannya dapat diterima di kehidupan masyarakat, dapat aktif berperan dalam lingkungan dan kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Terdapat pula persiapan warga binaan pemasyarakatan agar bisa bergabung dan menyatu dalam kehidupan masyarakat secara sehat. Jadi dapat bertindak kembali sebagai masyarakat yang konsisten serta independen yang mana telah jelaskan dalam fungsi dari sistem pemasyarakatan pada pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 1995. Perlindungan Hak Asasi Manusia setara dengan system pemasyarakatan maka perwujudan tugas dan fungsi pemasyarakatan tersebut wajib berlandaskan aturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dalam

pelaksanaan sistem pemasyarakatan diperlukanya keterlibatan masyarakat baik dengan mewujudkan persatuan dalam pembinaan maupun dengan sikap mau menerima keberadaan narapidana yang telah usai dalam menjalani masa pidananya¹.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana berikutnya harus menetapkan undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sehingga adanya tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembinaan ini seperti pembinaan tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir². Berikut terdapat tahapan dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya:

- a. Pembinaan tahap awal dilaksanakan mulai dari narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 masa pidana nya.
- b. Pembinaan tahap selanjutnya terdapat dua macam yakni:
- c. Tahap lanjutan pertama, dari selesainya pembinaan tahap awal hingga 1/2 masa pidananya.
- d. Tahap lanjutan kedua, dari selesainya pembinaan tahap lanjutan awal hingga dengan 2/3 masa pidananya.
- e. Pembinaan tahap akhir, dari selesainya pembinaan tahap lanjutan hingga selesainya masa pidana bagi narapidana.

¹ Adi Sujatno, *System Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), 22

² Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Selepas dari pembinaan tersebut narapidana ini mempunyai hak untuk menerima asimilasi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, adapun syarat dalam memperoleh asimilasi diantaranya:

1. Bertingkh laku baik
2. Bersungguh-sungguh mengikuti pembinaan dengan sopan, dan
3. Telah melaksanakan $\frac{1}{2}$ dari masa pidana.

Tahapan asimilasi ini merupakan wewenang yang diberikan untuk narapidana yang berhak mendapatkan atas pembinaan tersebut sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 huruf (j).

Pengertian asimilasi sendiri yaitu proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilakukan dengan menyatukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat³. Dalam prosedur tersebut narapidana diberikan peluang untuk bergabung dengan kehidupan masyarakat dengan metode kerja sama dan bahu membahu bersama masyarakat, maupun dengan mengulurkan tangan dalam pekerjaan yang ada di dalam Lapas.

Pembinaan asimilasi meliputi bentuk kegiatan seperti: 1) kegiatan pendidikan, 2) latihan keterampilan, 3) kegiatan kerja sosial, dan, 4) pembinaan

³ Pasal 14 ayat 1 huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

lainya dilingkungan masyarakat.⁴ Asimilasi juga dapat dilakukan dengan cara mandiri atau dengan pihak ketiga.

Terdapat maksud dalam melindungi masyarakat dari penularan covid-19 di Indonesia yang mana adanya sebuah kebijakan dan tindakan strategi diberbagai daerah dalam menghadapi musibah pandemic covid-19 ini.⁵ Bukan hanya itu adanya strategi lainya yang telah ditetapkan di Indonesia dan diberbagai daerah salah satunya pada lembaga pemasyarakatan. Tingginya nilai covid-19 pada kematian mengingatkan bahwa dalam lembaga pemasyarakatan ini umumnya kelebihan daya tampung sehingga hal ini memudahkan dalam penularan virus covid-19. Sebenarnya terdapat cara untuk menangkal penyebaran virus covid-19 ini dengan melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing* melalui pembinaan asimilasi bagi narapidana yang tersandung kasus tindak pidana umum hal ini merupakan upaya yang dapat dilaksanakan. Mengingat Indonesia telah menetapkan berbagai perjanjian internasional mengenai pembinaan nilai-nilai hak asasi manusia sehingga adanya cara dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, dengan asimilasi ini maka dapat dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang ditetapkan dan bersahaja serta menjunjung teguh kekonsistenan dan kewaspadaan.

Adanya wujud aturan baru berupa Peraturan Menteri Hukum dan

⁴ Pasal 30 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

⁵ Ratna Wati, *Merdeka Berpikir: Catatan Harian Pandemi Covid-19*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 36.

HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan gambaran dari perwujudan adanya pemberian asimilasi bagi warga binaan di masa pandemi Covid-19 guna mencegah dan menanggulangi penyebarannya.

Pentingnya asimilasi bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat, bertujuan untuk membuat narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, yang mana ketika narapidana sudah kembali dalam lingkungan masyarakat mampu untuk berbaur secara baik serta dengan perlahan menghapus stigma yang buruk dimasyarakat karena ia pernah dipenjara. Dikatakan demikian sebab bagi prinsip pemasyarakatan, seorang narapidana apabila terpidana telah ditetapkan bersalah dan dimasukkan dalam penjara hal ini bertujuan untuk membimbing agar narapidana ini menjadi manusia yang baik bukan malah sebaliknya membuat seorang narapidana menjadi manusia yang jahat.

Akan tetapi ketika narapidana itu telah selesai menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan justru masyarakat tidak menerima keberadaan mereka dan istilah tidak baik masih dimiliki oleh bekas narapidana tersebut.⁶ Sehingga munculah aib buruk bagi seseorang tersebut yang ditolak keberadaannya dan dianggap sebagai orang yang berkelakuan buruk.

Tempat menjalani masa pidana dan tempat pembinaan bagi narapidana merupakan fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri, maka dari itu

⁶ Petrus Irawan Pandjaitan, dkk, *Pembaharuan Pemikiran Dr.Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana* (Jakarta: CV Indhill co, 2008), 47.

masyarakat tidak sewajarnya untuk menghakimi mereka. Selanjutnya adanya julukan nama buruk dan perlawanan atas prasangka buruk oleh narapidana ini yang tidak ditekankan dalam undang-undang pidana, padahal narapidana telah melewati seluruh hukuman dan ppidanaanya. Ada kalanya barang-barang hasil produksi dan kerja selama melaksanakan pembinaan cenderung mendapatkan label buatan penjahat hal inilah yang bukan hanya orangnya yang mendapatkan stigma buruk akan tetapi hasil produksinya pula. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ray G Francis dan Arthur L Johnson: *At on time prison goods were to be labeled as such to warn people not to buy.*⁷

Bila kecenderungan seperti ini terjadi, maka hal itu dapat berakibat semakin sempitnya peluang bagi seseorang bekas narapidana untuk mengubah dirinya. Sedangkan pendidikan keterampilan yang telah ditempuh narapidana selama di lembaga pemasyarakatan, masih tidak pasti dan tidak sesuai dengan ragam pekerjaan yang mereka jalani pada saat keluar nanti. Dari sisi lain pekerjaan semacam itu hanya diperlukan untuk lembaga, serta salah satu cara mencegah tradisi dalam penjara.

Bukan hanya hukum positif yang mengenal adanya pengampunan melainkan dalam hukum Islam pun mengenal adanya pengampunan,⁸ bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan maka ia akan tetap mendapatkan kewenangan sesuai syariat dan hukum Islam. Pengampunan atau pembebasan ini merupakan sebuah perwujudan dari pemafaan atas perilaku seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum. Dikarenakan prinsip hukuman yang

⁷ Ibid., 47.

⁸ Mokhammad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), 1.

diberikan untuk menyingkirkan perilaku kejahatan perlu adanya sebuah pemaafan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang cukup baik bagi kehidupan manusia setelahnya. Tetapi, pengampunan ini akan diberikan sesuai dengan ruang lingkup dan jarimah dalam islam. Dalam pemberian hak sepenuhnya dalam pemberian pengampunan ini hanya tindak pidana *qishas* atau *diyat* korban/keluarga korban terhadap pelaku, yang mendapatkannya. Sebab adanya keterlibatan tindak pidana *qishas* dengan korban tindak pidana tersebut.⁹

Dengan demikian masyarakat merupakan indicator keberhasilan dalam menjalani rehabilitasi bukan hanya lembaga pemasyarakatan saja. Adanya problematika yang harus diperbaiki mengenai pandangan maupun cap terhadap narapidana, sehingga keberhasilan pembinaan narapidana diinginkan dapat mengganti pandangan buruk dan aib bagi seseorang bekas naarapidana dan selanjutnya seseorang bekas narapidana ini dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih baik.

Seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA di Malang yang berada Wilayah Hukum Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Kebonsari Malang ; Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan satu- satunya Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Malang dan adanya pandemic Covid-19 Lembaga Pemasyarakatan ini juga memberikan Asimilasi kepada warga binaan. Mengingat Jawa Timur termasuk provinsi dengan kasus terbanyak virus corona sebanyak 69,130 pada

⁹ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, "Pemaafan dalam Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4, No.1 (2018), 943.

tahun 2020 dan Kota Malang merupakan wilayah terbanyak dengan adanya kasus corona di Jawa Timur setelah Surabaya, sehingga melihat kondisi ini peneliti ingin menelaah bagaimana pembinaan Asimilasi pada masa pandemi Covid-19 dengan melihat adanya peraturan-peraturan terbaru apa saja persyaratan dan prosedur untuk melaksanakan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA di Kota Malang.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, mengingat betapa perlunya pelaksanaan pembinaan asimilasi narapidana yang mana hal ini bertujuan untuk menafikan stigma dan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana sehingga terjadinya asosiasi antara narapidana dengan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang; dan penulis memilih judul "*Tinjauan Yuridis dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang)*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditemukan beberapa permasalahan diantaranya ialah:

1. Pengaturan Asimilasi narapidana sebelum pandemic covid-19
2. Pengaturan Asimilasi narapidana setelah pandemic covid-19
3. Penerapan kebijakan pemberian Asimilasi sebelum covid-19
4. Penerapan kebijakan pemberian Asmilasi setelah covid-19

5. Pandangan hukum pidana islam terkait kebijakan asimilasi

Untuk mempermudah penelitian dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka diperlukan batasan masalah supaya penelitian dapat terfokus sebagaimana mestinya serta menanggulangi terjadinya perluasan topik penelitian, sehingga terdapat batasan permasalahan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pembinaan asimilasi selama masa pandemi Covid 19 khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang
2. Pembahasan dikaitkan secara yuridis dan hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka diperoleh point sebagai tolak ukur dan fokus dari penelitian ini, yang meliputi:

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti, diantaranya:

1. Untuk menjelaskan kebebasan bersyarat dengan pelaksanaan pembinaan asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang).

2. Untuk menjelaskan tinjauan yuridis dan tinjauan hukum pidana Islam dalam kebebasan bersyarat dengan pembinaan asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian ini berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas maka adanya beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi sebuah kontribusi berupa spekulasi guna peningkatan ilmu hukum pada umumnya seperti hukum pidana Islam dan peradilan pidana.
 - b. Memberikan bahan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.
 - c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana.
2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain manfaat bagi institusi yang menjadi tempat penelitian serta manfaat praktis bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya, yaitu:

- a. Bagi institusi yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang yaitu dapat menjadi nilai positif tersendiri sebab dengan

adanya penelitian ini dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana serta apa saja yang menjadi sebuah hambatan dalam melaksanakan program asimilasi.

- b. Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan pengetahuan mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum pidana.
- c. Bagi masyarakat, yaitu memberikan sebuah pengetahuan tentang pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana.

F. Kajian Pustaka

Kode etik dalam penyusunan penelitian ilmiah salah satunya ialah melakukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memberikan penegasan penelitian, lokasi penelitian dan teori-teori pendukung penelitian. Oleh karena itu, untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan diantara karya ilmiah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya ialah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Sahat Maruli Tua Situmeang (2020) dengan judul *“Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid 19”*. Hasil penelitian bahwa kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 telah sama dengan konsep asimilasi, yaitu dengan dipenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun peneliti berpendapat bahwa kebijakan ini seharusnya disertai dengan rehabilitasi dan/atau reformulasi

mengenai sistem pemidanaan melalui penerapan hukuman pidana kerja sosial serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui restorative justice¹⁰.

2. Penelitian karya Sitti Nur Aulia Insani (2019) yang berjudul "*Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*" membahas tentang pelaksanaan pemberian asimilasi dan faktor penghambat dalam proses pemberian asimilasi¹¹. Persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama sama membahas mengenai proses pemberian asimilasi bagi narapidana. Perbedaan dari skripsi ini lebih mengutamakan pembahas tentang proses pelaksanaan pemberian asimilasi pada umumnya sedangkan peneliti lebih menekankan kepada proses pemberian asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi Covid-19 serta pemberian asimilasi dalam pandangan hukum pidana islam.
3. Penelitian karya Ely Alawiyah Jufri (2017) yang berjudul "*Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Terbuka Jakarta*" membahas tentang Manifestasi dalam menjalankan asimilasi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Terbuka Jakarta dan selisih dalam menjalankan asimilasi Lembaga Permasyarakatan Terbuka dengan Lembaga

¹⁰ Sahat Maruli Situmeang, "Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid 19," *JURNAL LITIGASI*, Vol. 21, No. 2 (2020).

¹¹ Sitti Nur Aulia Insani, "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2019).

Permasyarakatan Tertutup¹². Adanya kesamaan dengan skripsi penyusun ialah sama sama mengulas mengenai asimilasi bagi narapidana. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih mengutamakan pembahasan pada pelaksanaan asimilasi di Lembaga Permasyarakatan Tertutup secara umum sementara itu peneliti ini lebih mengutamakan pembahasan dalam pemberian asimilasi yang disebabkan adanya Covid-19 dalam prespektif hukum pidana islam.

G. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengidentifikasi dan memahami judul penelitian ini, maka:

1. Tinjauan Yuridis

Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, yang mana tinjauan yuridis dengan mempelajari dengan teliti, memeriksa (untuk memahami) suatu pendapat yang telah di selidiki, mempelajari. Sedangkan dalam kamus Hukum, yuridis ini merupakan suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum dengan cara yang mana dengan mencermati dan memeriksa. Yang mana dalam penelitian ini tinjauan yuridis menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat. Dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 jo Peraturan Menteri

¹² Ely Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta," *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.1 (2017).

Hukum dan HAM nomor 24 tahun 2021 tentang: Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pemberian Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam

adalah aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang diterapkan guna mengatur kehidupan umat manusia. Dalam penelitian ini hukum islam yang diterapkan ialah teori al-'afwu. Sesuai dengan pendapat dari salah satu tokoh islam yaitu Ali bin Muhammad al-Jurjani terkait penjelasan al-'afwu yaitu eksekusi atas perbuatannya untuk meminta dibebaskan atau dikurangi terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.

3. Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan guna mengintegrasika Narapidana dan Anak ke Dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Pembinaan Asimilasi

Pemberian salah satu hak warga binaan dari lembaga yang berhak memberikan ialah Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana/anak yang mana mereka telah memenuhi persyaratan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, pembinaan ini dilakukan dengan cara membaurkan narapidana

dalam lingkungan masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah instrumen dasar penelitian ilmiah dalam mengumpulkan data-data dengan fungsi dan tujuan tertentu. Berikut metode penelitian yang akan diterapkan dalam penyusunan skripsi:¹³

1. Jenis Penelitian

Yuridis sosiologis atau yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dideskripsikan sebagai gejala social dalam pendekatan yuridis sosiologis. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai kaitanya dengan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, hukum dan perilaku yang teratur.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Wilayah Hukum Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Kebonsari Malang. Alasan memilih lokasi penelitian ini sebab Lembaga Pemasarakatan ini merupakan satu-satunya Lembaga Pemasarakatan Wanita di Malang dan adanya pandemic covid- 19 Lembaga Pemasarakatan memberikan Asimilasi kepada warga binaan akan tetapi adanya kasus pandemic covid-19 ini bagaimana Asimilasi dijalankan. yang

¹³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020), 20.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 65.

mana dengan kurun waktu 2020-2021 di Indonesia jumlah kasus positif covid-19 ini telah mencapai 4.262.540 sejak di umumkan pertama pada 2 Maret 2020. Jawa Timur termasuk provinsi dengan kasus terbanyak virus corona sebanyak 69,130 pada tahun 2020 dan Kota Malang merupakan wilayah terbanyak dengan adanya kasus corona di Jawa Timur setelah Surabaya. Melihat kondisi ini saya ingin menelaah bagaimana pembinaan Asimilasi pada masa pandemi covid-19 dengan melihat adanya peraturan- peraturan terbaru apa saja persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA di Kota Malang.

3. Data Penelitian

Data Penelitian merupakan landasan yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang terbagi menjadi dua jenis, berkaitan dengan tinjauan secara yuridis dan hukum pidana Islam mengenai pembinaan serta hambatan dalam Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang).

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang terdapat secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu usaha wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yang dilakukan

dengan cara Tanya jawab dan pengamatan langsung.¹⁵

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah studi kepustakaan yang diperoleh dari kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek penelitian ini, yang terdiri dari :

- 1) Abdul Rasyid Hendarto, “*Kapita Selekta Pemasyarakatan*”, 2020
- 2) Adi Sujatno, “Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri”, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang diakumulasi adalah data primer dan data sekunder. Untuk perolehan data primer dan data sekunder tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui interview atau wawancara dengan beberapa informan. Teknik Purposive Sampling merupakan teknik Pemilihan informan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pemilihan suatu karakteristik atau ciri-ciri untuk memperoleh sampel relevan untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian. Pada teknik purposive sampling, yang diutamakan untuk menjadi sampel adalah adanya peninjauan karakteristik atau ciri- ciri

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1995), 3.

tertentu atau teknik pengambilan data melalui pertimbangan tertentu.

Patokan yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara penulis serta informan yang memahami tentang topik penelitian ini, melalui tanya jawab secara lisan yaitu Penulis memilih Kasapsi registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dan Staf Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang yang menangani pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana untuk menjadi responden dalam penelitian ini, Yakni sebagai berikut :

- 1) Kasapsi registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang: Ibu Sulfianita, SH
- 2) Staff Lapas yang mengurus data awal Pembinaan Narapidana: Ibu Dian Ekawaty, SH selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Malang.

Kedua responden ini dipilih dengan teknik Purposive Sampling, yakni dengan karakteristik responden harus memahami secara yuridis pelaksanaan asimilasi di masa pandemic di lapas perempuan kelas IIA di kota Malang.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi menurut pandangan Sugiyono yakni cara bagaimana untuk memperoleh sebuah keterangan maupun data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, maupun tulisan angka dan gambar sebagai pendukung penelitian penulis berupa laporan serta keterangan

narasumber. Untuk bahan analisis peneliti melakukan pengumpulan data melalui narasumber. Sehingga dokumentasi merupakan ulasan kejadian yang telah lampau, sebagai media catatan peristiwa yang sudah berlalu, sebagai media pelengkap dari penggunaan teknik observasi/pengamatan dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen–dokumen dari Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang dan hal-hal lain terkait penelitian.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara untuk mendapatkan data secara tidak langsung dari objek penelitian yaitu dalam wujud mempelajari kepustakaan peraturan perundang- undangan serta bahan-bahan hukum lain yang erat ikatannya dengan pelaksanaan pembinaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti setelah seluruh proses pengumpulan data dan bahan hukum telah dilaksanakan. Maka dari itu data dan bahan hukum tersebut dapat dikonstruksikan dengan runtut serta sistematis. Dengan demikian dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data, diantaranya pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, serta sistemasi data.

Peneliti dalam melakukan peneilitian ini menggunakan teknik deduktif yang mana teknik ini digunakan dalam penelitian yang diperoleh

dengan metode kualitatif, akan tetapi dalam bentuk metode kualitatif ini data yang tidak berbentuk angka akan tetapi kemungkinan terdapat data yang berbentuk angka yang kemudian di deskriptifkan secara verbal. Kemudian menggunakan teknik deduktif ini penulis melakukan dengan cara mengkaji sebuah permasalahan dari umum ke khusus. Analisis data merupakan tahapan pengkajian pengolahan data disertai dengan gabungan teori- teori yang mempunyai keterkaitan antara permasalahan di lapangan dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶ Untuk memudahkan pembaca dalam memahami data, maka penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif agar data dapat didiskripsikan dengan baik dan benar.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penjelasan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang lebih terarah dan jelas pemahamannya terhadap pembahasan yang diteliti. Adapun penataan penulisan penelitian skripsi dengan metode penulisan Yuridis-empiris adalah:

Bab Pertama Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang pemikiran yang menumbuhkan permasalahan yang muncul serta dasar pemikiran secara singkat sehingga timbul permasalahan, yang dijelaskan ke dalam lima (5) sub bab yaitu: (1) latar belakang permasalahan, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) definisi operasional, (6) kajian penelitian, (7) metode penelitian dan (8) sistematika penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini terdapat berbagai asas hukum dan pandangan

¹⁶ Ibid., 10.

dari para ahli, selain itu juga adanya teori-teori hukum yang memiliki keterkaitan dengan fakta atau kasus yang akan diulas nantinya, kemudian tinjauan dari segi hukum pidana islam Asimilasi dibahas dengan teori pemaafan (al-'afwu) terdiri dari : pengertian pemaafan (al-'afwu), dasar hukum pemaafan dalam hukum islam, aspek dan bentuk pemaafan, pemaafan dalam tradisi islam. Selanjutnya dalam peraturan menteri hukum dan HAM sesuai dengan Nomor. 32 tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 mengenai syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pemberian bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 meliputi: Pembinaan dalam system pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Asas pembinaan, Tujuan pembinaan, pengertian Narapidana, Pengertian Asimilasi, bentuk Asimilasi pada masa pandemic covid-19, dan syarat asimilasi pada masa pandemic covid-19.

Bab Ketiga Metode Penelitian, pada bab ini terdapat metode penelitian yang terdiri dari: tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data.

Bab Keempat Hasil Penelitian Dan Analisa Data, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian kasus dan hasil pembahasan. Analisis data yang dilakukan terhadap fakta yang muncul melalui penerapan kerangka pemikiran sebagai bahan analisis, akibatnya akan terlihat secara jelas hubungan antara bahan dalam sistematika penulisan skripsi. Hal yang dijelaskan disini adalah tinjauan

yuridis dan tinjauan hukum pidana Islam pada analisis pembinaan asimilasi narapidana, khususnya pada kondisi pandemi Covid-19.

Bab Kelima Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran sebagai evaluasi di masa yang akan datang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TINJAUAN ASIMILASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI
MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Asimilasi pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Positif

1. Asimilasi perspektif hukum positif

Secara umum asimilasi merupakan sebuah metode peralihan kultur maupun tingkah laku seseorang yang mana ia harus dapat menpatkan dirinya dengan mayoritas. Istilah asimilasi mulanya berasal dari kata latin, *assimilare* yang bermakna “menjadi sama” sedangkan dalam bahasa Inggris ialah *assimilation* (dan dalam bahasa Indonesia disebut Asimilasi). Jika dalam sinonim bahasa Indonesia asimilasi ini berarti pembauran.¹ Seorang tokoh bernama Danandjaja ia mengemukakan bahwa terdapat dua metode dalam asimilasi yakni: asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah, dengan dua metode ini pembaharuan sebuah kultur dengan asimilasi diterapkan. Asimilasi tuntas satu arah merupakan ketika seseorang atau kelompok menggantikan kultur dan ciri-ciri suatu kelompok yang sangat berpengaruh serta menjadikan ia menjadi bagian dari kelompok tersebut, sedangkan asimilasi tuntas dua arah merupakan adanya perbuatan saling memberi dan menerima kultur yang dimiliki oleh golongan etnik baik hal itu terjadi dua atau lebih golongan etnik.

Dari uraian diatas telah menafsirkan mengenai asimilasi

¹ Poerwanti Hadi Pratiwi, “*ASIMILASI DAN AKULTRASI: Sebuah Tinjauan Konsep*”,1.

narapidana, maka asimilasi merupakan pembauran dua kultur yang beda yang mana kedua kultur ini memiliki hubungan yang mutualisme (timbang balik) yang mana kultur ini saling mempertimbangkan dan meresapi. Oleh sebab itulah ketika narapidana mendapatkan asimilasi maka dengan sekaligus mereka akan mendalami kultur yang ada di kehidupan masyarakat yang nantinya hal tersebut sebagai bekal para narapidana ketika mereka bebas dan kembali menjadi bagian dari masyarakat tersebut.²

Asimilasi Narapidana ialah sebuah pembinaan lanjutan bagi narapidana dengan cara membaurkan para Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat. Pada tingkatan asimilasi ini narapidana diberikan keleluasaan berhubungan langsung dengan masyarakat di luar dengan maksud untuk memberikan bekal belajar dan melatih narapidana agar tidak canggung ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan asimilasi terdapat berbagai macam bentuk seperti pendidikan, seni, kegiatan kerja social, dan adanya pembinaan lainnya yang berada di kehidupan masyarakat.³

Pemberiaan asimilasi ini merupakan hak bagi setiap narapidana yang telah berubah. Seorang tokoh bernama Jufri ian menafsirkan seorang narapidana setidaknya menunjukkan sikap bahwa ia telah sadar dan kecewa

² Habibul Quran, "Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Rumah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar)" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), 25.

³ Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (optimization of the implementation of duties and functions open prison in the assimilation process of prisoners)," *Jurnal: JIKH*, Vol.12, No.3 (2018), 306.

atas apa yang telah ia lakukan sehingga ia sampai dijatuhi hukuman pidana, patut untuk menunjukkan perkembangan etika, adab, dan moral. Tercapainya mengikuti rencana kegiatan pembinaan dengan bersungguh-sungguh dan setidaknya dalam enam bulan terakhir ia tidak pernah melakukan kesalahan sehingga mendapatkan hukuman.⁴ Di lakukannya asimilasi sebenarnya bagian dari tujuan system pemasyarakatan supaya narapidana ini dapat diterima kembali di kehidupan masyarakat dengan wajar.

pengaturan asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana terus diperbarui, hal inilah yang di laksanakan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi lapas dan kepastian hukum terhadap narapidana. Perihal inilah peran pemerintah melalui pengawasan tidak akan terlepas mengenai asimilasi dan integrasi yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan sebagai badan pemerintahan yang telah diamanati untuk melaksanakan pembinaan kemasyarakatan. Upaya inilah yang dilakukan guna memberi maksud untuk terus mengawasi dan meniai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

Dalam yuridis pengaturan mengenai pembahasan pemasyarakatan tetap dalam satu perundang-undangan tunggal yang mana dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 huruf j. Terliput didalamnya sesuai dengan undang-undang mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi lebih lanjut telah ditetapkan

⁴ Ely Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta," *Jurnal: Hukum*, Vol.8, No.1, 15.

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1991 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menguraikan mengenai perubahan dari waktu ke waktu dimaksudkan guna menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan mengenai tata cara syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dengan alasan fakta maka uraian akan difokuskan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Serta adanya peraturan menteri hukum dan ham nomor 21 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang mengatur lebih terkhusus. Adanya syarat substantive seperti berperilaku baik, mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani masa $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya hal ini merupakan pemenuhan hak asimilasi bagi warga binaan tindak pidana umum. Sedangkan syarat $\frac{2}{3}$ dari masa pidana hal ini ditujukan bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi kejahatan terhadap hak asasi manusia dan kejahatan transnasional.

Terhadap perbedaan klasifikasi ini, pemerintah memiliki alasan bahwa syarat ideal $\frac{2}{3}$ untuk selain tindak pidana umum adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana khusus dengan

memberikan hak asimilasi dengan waktu yang lebih lama daripada tindak pidana umum. Syarat substantive adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh narapidana. Salah satunya adalah berkelakuan baik, hal ini berkaitan langsung dengan peran balai pemasyarakatan (LAPAS) yang menjadi tempat pembinaan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidana dengan memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Lapas dan Bapas didirikan disetiap ibukota kabupaten atau madya.

Hal yang menentukan apakah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sudah berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 tahun 2018 merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2016 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013 yang telah di tiadakan. Kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat dan mendapatkan kesempatan untuk bebas harus adanya persiapan dalam mental maupun fisik. Tujuan dari pembinaan itu sendiri dalam asimilasi merupakan upaya baik dalam penerimaan di kehidupan masyarakat.

Selain syarat substantive terdapat pula syarat administrative yang harus disiapkan oleh narapidana sebagai syarat untuk berhak memperoleh

asimilasi, yakni diantaranya sebagai berikut:

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan (B.A.8)
- b. Telah membayar lunas denda
- c. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
- d. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh kepala BAPPAS
- e. Salinan register dari kepala LAPAS/RUTAN
- f. Surat pernyataan dari narapidana atau anak didik masyarakat tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1) Narapidana atau anak didik masyarakat tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik masyarakat selama mengikuti program asimilasi
- h. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan badan/lembaga social atau agama, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan/atau anak didik masyarakat selama mengikuti program asimilasi.

- i. Bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala LAPAS/RUTAN dan/atau kepala BNPT
- j. Bagi warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) Kedutaan besar/konsulat Negara; dan
 - 2) Korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
- k. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tunggal.

Persyaratan administrative diatas merupakan syarat yang dikhususkan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap Negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia berta dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Sedangkan untuk narapidana/warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi persyaratan administrative sebagai berikut:

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksana putusan pengadilan (B.A.8)
- b. Telah membayar lunas denda

- c. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- d. Laporan pembinaan yang dibuat oleh wali/asesor narapidana.
- e. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi.
- f. Laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana. Keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
- g. Salinan (daftar huruf f) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala LAPAS/RUTAN
- h. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala LAPAS/RUTAN
- i. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- j. Surat kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS/RUTAN tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau dokter umum.

Secara teknis apabila narapidana yang mengajukan syarat-syarat tersebut diatas maka petugas rutan mendata narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali atau asesor narapidana. Asesor narapidana adalah petugas khusus dibawah naungan balai pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan validasi terhadap data narapidana atau warga binaan yang berhak menerima asimilasi.

Kemudian dari hasil pertimbangan kepala rutan meneruskan usulan asimilasi berdasarkan rekomendasi TPP ke kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia setempat. Setelah dari kanwil hukum dan HAM yang telah ditentukan diterima atau ditolakny usulan permohonan asimilasi tidak sampai disitu kanwil departemen hukum dan hak asasi manusia akan meneruskan usulan ini kepada kepala direktorat jenderal pemasyarakatan untuk menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada menteri hukum dan ham.

Setelah mendapatkan persetujuan proses selanjutnya adalah pelaksanaan asimilasi yang dalam penerapannya asimilasi dilakukan dalam berbagai bentuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 permen hukum dan ham no. 21 tahun 2013, diantaranya, kegiatan pendidikan, latihan ketrampilan, kegiatan kerja social dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.⁵

Selanjutnya, dalam asimilasi pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri

⁵ Athoibi Famili, "Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19", Vol. 27, No. 3 (2021), 302.

Hukum dan HAM RI No. 3 tahun 2018 ialah suatu metode dalam pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat yang mana dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak ini ke dalam masyarakat. asimilasi di definisikan sebagai suatu cara yang memiliki tujuan guna menghilangkan perbedaan antara individu maupun kelompok, namun juga termasuk metode dalam peningkatan kesatuan tindakan, sikap dan proses psikologis, dan mencermati kepentingan dan tujuan bersama. Syarat dan tata cara pemberian asimilasi sudah di atur didalam Pasal 44, 45, dan Pasal 50. Akan tetapi syarat lain harus terwujud dengan adanya bukti lampiran dokumen yang telah diatur dalam pasal 49 bagi anak dalam peraturan menteri hukum dan HAM No.3 tahun 2018.⁶

Terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 tahun 2018 mengenai syarat pemberian asimilasi bagi narapidana sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana
- (2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Pasal 45

- (1) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan perkusor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

⁶ Halim Dimas Ferdiansyah, "Aturan Pembebasan Narapidana dengan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Wabah covid-19 di Tinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2020," *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 2, No. 2, 168.

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir,
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
 - c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (Sembilan) bulan.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:
- a. Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - b. Menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga Negara Indonesia;
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga Negara asing.
- (3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
2. Asimilasi pada Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya dan mematikan sebab penyebarannya dan penularannya sangatlah cepat. Akan tetapi para Perhimpunan Dokter dan Kementerian Kesehatan RI mengemukakan bahwa covid-19 itu salah satu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Apabila covid-19 ini menyerang tubuh manusia akan terjadi infeksi pada saluran pernapasan, seperti flu, middle east respiratory syndrome (MERS) hingga sindrom pernapasan akut berat/severe acute respiratory syndrome (SARS). Virus ini kemudian bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), sehingga mengakibatkan Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).⁷

⁷ Nurul Hidayah, "Taban Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan COVID-19 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan," *Jurnal: Kesehatan Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2021), 112.

Dalam buku yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengenai diagnosis dan tatalaksana covid-19 dibagi menjadi beberapa yakni (OTG) orang tanpa gejala, orang gejala ringan, sedang, dan berat. Pada umumnya seseorang yang terpapar virus covid-19 ini gejala awalnya seperti batuk kering, demam, kelelahan atau myalgia, hingga terdapat orang yang terganggu dengan saluran pernapasannya (sesak napas, batuk, hemoptysis atau batuk berdarah, batuk, nyeri dada), gastrointestinal (diare, muntal, mual).⁸

Guna memutus rantai penyebaran virus covid-19 di Lembaga Masyarakat. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Permenkumham No. 32 Tahun 2020, persyaratan dalam pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 diantaranya:⁹

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana

Sedangkan, asimilasi terhadap anak dapat dilakukan atas dasar:¹⁰

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir,
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik,
- c. Telah menjalani masa pidana paling 3 (tiga) bulan,

⁸ Yelvi Levani, Aldo Dwi Prasetya, Siska Mawaddatunnadila, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi," *Jurnal: Kedokteran dan Kesehatan*, Vol.17, No.1 (2021), 53.

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 4 ayat 1.

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 4 ayat 2.

Pemberian asimilasi secara teknis dapat dilakukan oleh kepala Lapas/LPKA apabila dalam system pemasyarakatan tersebut tidak berjalan. Pembinaan asimilasi ini dilakukan harus dengan adanya kelengkapan dokumen dan syarat-syarat pembinaan asimilasi, hal ini wajib dilakukan bagi seluruh narapidana maupun anak yang berhak mendapatkan asimilasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas pemasyarakatan.

Kemudian setelah narapidana dan anak ini telah memenuhi kriteria dan syarat untuk memperoleh pembinaan asimilasi maka petugas akan melakukan pencatatan yang nantinya akan diberikan pengarahannya mengenai pembinaan asimilasi. Apabila kepala Lapas/LPKA ini telah menuruti maka kepala Lapas/LPKA ini harus memutuskan putusan asimilasi, akan tetapi jika asimilasi ini ditetapkan secara manual maka kepala Lapas/LPKA ini nantinya harus memberikan salinan putusan pada kepala kantor wilayah guna diteruskan kepada direktoran jenderal pemasyarakatan.

Pembinaan asimilasi dapat ditarik ketika narapidana dan anak melakukan sebuah tindak kurang baik, hal ini telah tertuang dalam pasal 10 Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 Jo Nomor 24 tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana,
- b. Pelanggaran tata tertib dalam lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau,

c. Memiliki perkara pidana lain,

Di dalam Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 Jo Nomor 24 tahun 2021 adanya hak asimilasi yang tidak dapat diberikan kepada narapidana, sebab perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, hal ini telah tertuang dalam pasal 11 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Narkotika, precursor narkotika, dan psikotropika;
- b. Terorisme
- c. Korupsi
- d. Kejahatan terhadap keamanan Negara
- e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat
- f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya

Kemudian bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana narkotika, perkursor narkotika, dan psikotropika para pelaku ini tidak mendapatkan kesempatan pembinaan asimilasi sebab masa pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dalam permenkumham Nomor 24 tahun 2021 pasal 11 ayat 3 dijelaskan mengenai pembinaan asimilasi ini yang tidak bisa mendapatkan pembinaan asimilasi bagi narapidana dan anak diantaranya:

- a. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 dan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 sampai dengan pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- d. Kesusilaan terhadap anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Dan pula bagi narapidana dan anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana yang sama atau diulangi kembali perbuatan tersebut sehingga penjatuhan hukumannya sama dan tetap seperti sebelumnya.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Jo Nomor 24 Tahun 2021
 - a. Pengertian Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan

Dikenalnya sistem pembinaan narapidana ini sejak tahun 1964 dengan sebutan pemasyarakatan, mulai dikenal ketika adanya Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang pada 7 April 1964, seorang tokoh bernama Sahardjo mengemukakan pendapatnya mengenai pembinaan ini untuk dirubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Menurut Sahardjo ini dirubahnya sistem tersebut guna memperlakukan seorang narapidana sesuai dengan landasan sistem pemasyarakatan hal ini telah dikemukakan oleh Sahardjo sebelumnya yang mana ketika ia berpidato dalam rangka pengukuhan sebagai Dr.H.C. di Istana Negara pada 15 Juli 1963.

Sistem Pembinaan ini merupakan pokok dari sistem pemasyarakatan yang mana diharapkan adanya pembinaan ini dapat merubah seorang narapidana yang telah melakukan tindak pidana menjadi seorang warga negara yang baik, dapat hidup kembali normal bermasyarakat dan taat akan hukum yang berlaku di Indonesia.

Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan sebuah hal yang sudah familiar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Narapidana merupakan sebutan bagi seseorang baik itu laki-laki dewasa, wanita dewasa, remaja maupun anak-anak yang telah melakukan tindak pidana atau melanggar sebuah peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia yang nantinya mereka akan melaksanakan masa hukuman yang telah dijatuhkan oleh pihak pengadilan, kemudian narapidana ini akan hilang kemerdekaan dan akan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Seorang narapidana merupakan seseorang yang sama tidak berbeda dari manusia lainnya akan tetapi ia memiliki sebuah kesalahan atau kekhilafan yang dikenai sanksi pidana.¹¹

Sesuai dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 7 ayat 2 mengenai pemasyarakatan, disebutkan bahwa, “ketentuan mengenai Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang

¹¹ Nurdia, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Kelas IIB Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang)” (Skripsi--Universitas Negeri Makassar), 6.

dimaksudkan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1, dijelaskan mengenai Pembinaan yakni sebuah kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap, perilaku, intelektual, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹²

Pembinaan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sendiri yakni:¹³

- 1) Pembinaan merupakan proses, cara membina, pembuatan;
- 2) Pembinaan diartikan dengan penyempurnaan, pembaharuan;
- 3) Pembinaan ialah usaha atau kegiatan yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik dengan cara berikhtiar.

Kemudian telah disebutkan dalam pasal 2 hingga 10 mengenai peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mana dengan penjelasan pasal yakni:

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

¹² Ibid, 4.

¹³ Arum Sekar Agatri, "Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banyumas" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2017), 14.

Pasal 3

Pembinaan dan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;*
- c. Intelektual;*
- d. Sikap dan perilaku;*
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;*
- f. Kesadaran hukum;*
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;*
- h. Ketrampilan kerja; dan*
- i. Latihan kerja dan produksi.*

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas:

- a. Pembina Pemasyarakatan;*
- b. Pengaman Pemasyarakatan; dan*
- c. Pembimbing Kemasyarakatan.*

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Pasal 6

(1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap, awal;
 - b. Tahap lanjutan; dan
 - c. Tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembiaian kepribadian dan kemandirian
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.¹⁴

Bagi seorang Narapidana pemberlakuan mengenai pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan bagian yang paling utama, dimaksudkan utama ini meliputi dari bagaimana upaya dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan ini. Sebab dengan melihat seseorang narapidana yang telah melanggar norma sangat amat membantu dalam menemukan cara untuk melakukan pembinaan kepada seorang narapidana tersebut secara maksimal dan efektif.

Ditarik sebuah kesimpulan dari pengertian diatas dan penjelasan mengenai pembinaan ini maka dengan membina seorang narapidana merupakan sebuah tindakan yang awalnya mamiliki perilaku menyimpang kemudian diperbaiki dengan cara pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan peraturan pemerintah.¹⁵

Selain itu, tujuan dari dilakukanya pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan guna memberikan sebuah persiapan untuk menjadi manusia yang lebih baik setelah menjadi seorang narapidana yang akan kembali berbaur dalam kehidupan masyarakat, untuk menginsafi dna tidak lagi mengulangi perbuatan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2-10.

¹⁵ Ibid.,18.

salah yang telah mereka lakukan. Sebab dengan dilakukannya program pembinaan ini amat sangat memerlukan kerjasama yang kompleks antara narapidana yang bersangkutan, petugas hukum yang akan membina dan masyarakat umum yang nantinya menjadi sasaran ketika narapidana telah kembali untuk menerima dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

b. Macam-macam pembinaan

Terdapat pada pasal 1 ayat (1) Nomor 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan dijelaskan bahwa bagian akhir dari sistem penindakan peradilan di Indonesia mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana harus sesuai dengan sistem pemasyarakatan.¹⁷ Kemudian dengan ruang lingkup mengenai pembinaan narapidana ini Menteri Kehakiman RI No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, ruang lingkup ini kemudian di bagi menjadi dua jenis yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini meliputi yakni:

1) Pembinaan kesadaran beragama

Pada pembinaan ini para narapidana diberikan kesempatan untuk diskusi-diskusi keagamaan dibina dalam bentuk ceramah. Kemudian dibagi juga narapidana yang beragama islam diadakan kegiatan pengajian, sedangkan narapidana yang beragama katolik

¹⁶ Sri Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan, Vol. 9, No. 2 (2012), 132.

¹⁷ Ina Helianny dan Edison Hatogan Manurung, "Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan", (Jakarta: Universitas Mpu Tantular), 2.56.5.

maupun kristen ini diadakan kegiatan kebaktian. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk membuat para narapidana ini memperkuat imannya untuk menyadari perbuatan salah yang telah dilakukan.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pada pembinaan ini dapat pula dilakukan dengan kegiatan ceramah atau pengarahan yang dilanjutkan dengan upacara bendera misalnya. Bisa pula dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan mengenai negara yang nantinya diharapkan dapat menjadi seorang warga negara yang berbakti dan mematuhi aturan bangsa dan negara Indonesia.

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Pada pembinaan ini para narapidana dibina untuk mampu berfikir dan memiliki pengetahuan seperti orang lain di luar lembaga pemasyarakatan. Misalnya dengan mengejar program paket A maupun dengan disediakan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan minat baca warga binaan.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pada pembinaan ini para narapidana ini diberikan berupa penyuluhan hukum seperti acara ceramah atau serasehan dengan mengundang ahli hukum dari instansi-instansi terkait yang telah diajak untuk bekerjasama. Dilakukanya kegiatan ini agar warga

binaan ini memiliki kesadaran akan hukum yang tinggi, dapat menegakkan hukum dan keadilan yang menyadari bahwa hal tersebut adalah bagian dari kewajiban, serta menciptakan hukum dan keadilan yang tertib, tenatram an pastinya terbentuknya perilaku warga binaan menjadi taat akan hukum.

5) Pembinaan Pengintegrasian dengan masyarakat

Pada pembinaan ini narapidana diberikan pembinaan berupa pembinaan sosial masyarakat yang mana hal ini memiliki tujuan agar nantinya ketika para narapidana ini keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mudah untuk di terima kembali di kehidupan masyarakat.¹⁸

Tahap lanjutan 1/3-1/2 masa pidana. Pada tahap pembinaan ini merupakan tahap lanjutan pembinaan kepribadian dari pembinaan tahap awal yang mana narapidana ini telah melakukan 1/3 dari masa pidananya kemudian narapidana telah menunjukkan sikap yang baik menurut Tim Pengawasan Pemasyaakatan kemudian dengan ditunjukkannya sikap tersebut maka diberikanya kesempatan untuk narapidana bebas yang lebih banyak (medium secuity). Yang dimaksudkan dari pembinaan kepribadian ini antara lain:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- 2) Keterampilan mendukung untuk usaha-usaha industri kecil.

¹⁸ Muhyar Nugraha, "Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Peledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan", *Yustisi*, Vol. 4, No. 2 (2017), 23.

- 3) Keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/petanian/perkebunan dengan memiliki teknologi cukup tinggi.

Dilakukannya usaha oleh para narapidana dalam menjalankan pembinaan tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak baik pada diri masing-masing narapidana misalnya bertambah perilaku sopan santun, jujur, dan dapat pula mengendalikan hawa nafsunya agar tidak melakukan tindakan kejahatan lagi ketika bebas nantinya.

d. Tahapan Pembinaan

Sebelumnya telah dijelaskan adanya ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, diantaranya:

- 1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas.
- 2) Pembinaan di Lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilakukan dengan dua cara yakni secara intramural (di dalam Lapas), dan secara ektramural (di luar Lapas). Dilakukannya Pembinaan secara ektramural ini biasanya dilakukan dengan pembinaan Asimilasi, yang

mana dalam program pembinaan Asimilasi ini harus sudah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan para Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan ini juga ikut serta dilakukan oleh BAPAS yang disebut dengan integrasi, yakni sebuah proses dalam pembimbingan Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan dalam melakukan pembinaan yang nantinya mereka akan kembali dalam kehidupan masyarakat dengan dibimbing dan diawasi oleh BAPAS.

Guna menyiapkan warga binaan dapat berinteraksi sosial dengan masyarakat di luar hal ini merupakan salah satu fungsi dari sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan ini pula diartikan dengan sebuah proses yang mana ketika narapidana masuk ke Lapas sampai kembali dalam kehidupan masyarakat, sebab ketika narapidana ini akan merasa terasingkan ketika narapidana itu masuk ke dalam Lapas. Maka dari itu hal ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Telah dijelaskan mengenai tahapan dalam pembinaan narapidana, yakni terdapat pasal 7 Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni tentang bagaimana tahapan narapidana ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan dalam pembinaan: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Bina Tuna Waga No. KP.10.13/3/3, pemasyarakatan merupakan proses untuk menyalurkan tahapan demi tahapan dalam proses pembinaan ini untuk

mencegah terjadinya sebuah kegagalan yang tidak diinginkan.¹⁹

Tahapan Pembinaan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 pasal 7 yang menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pembinaan di antaranya yakni :

1) Tahap Awal

Pada tahapan awal ini sering disebut dengan tahapan admisi orientasi (maksimum security) di jelaskan dalam tahap ini dalam pasal 10 merupakan tahapan pengenalan diri, masa pengamatan, dan penelitian lingkungan kurang lebih selama 1 tahun.²⁰ kemudian pada tahapan ini juga diperulkan untuk memperoleh informasi mengenai sebab-sebab narapidana itu melakukan tindak pidana ataupun semua informasi mengenai narapidana tersebut baik informasi itu diperoleh dari teman, keluarga, bekas majikanya ataupun petugas instansi yang dulu pernah menangani perkaranya.

Tahapan ini berlaku apabila narapidana sudah menjalani masa pidananya kurang lebih 1/3. Kemudian setelah itu narapidana akan menjalani registrasi (pendaftaran) dan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan kepada narapidana, setelah persyaratan telah dilakukan maka narapidana ini akan di tempatkan jauh dari narapidana lama dan diawasi pengawasan yang ketat pada setiap blok-bloknya.

¹⁹ Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)", Vol. XVIII, No. 2 (2013), 68.

²⁰ Nys.Arfa, Sofyan Nur, Yulia Monita, "Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya", Vol. 3, No.2 (2019), 255.

2) Tahap Lanjutan

Pada tahapan ini dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 huruf a bahwa dilakukannya tahap lanjutan pertama mulai berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Sedangkan dalam huruf b ketika dilakukannya tahap kedua hingga mulai berakhirnya masa pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ masa pidananya. kemudian pada tahap lanjutan ini di bagi menjadi 2 tahapan, yakni:

a) Tahap pembinaan (*medium security*) dijelaskan pada tahap ini apabila Narapidana telah menjalani masa pidana kurang lebih $\frac{1}{3}$ dari masa pidananya, maka para narapidana ini dianggap cukup oleh Tim Pegaman Pemasarakatan (TPP) yang mana narapidana dianggap memiliki kemajuan dalam menjalankan pembiaan.

b) Asimilasi (*minimum security*) dijelaskan pada tahap ini Narapidana telah menjalani masa pembinaan kurang lebih $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Maka dalam pembinaan asimilasi ini diperbolehkan untuk dilakukan jika Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) menganggap narapidana ini cukup memiliki kemajuan yang setelahnya diperbolehkan melakukan asimilasi dengan masyarakat luar.

3) Tahap Akhir

Pada tahap ini telah dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 3 yang

mana sejak berakhirnya tahap lanjutan hingga berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan. Akan tetapi pada tahap akhir ini disebut pula dengan tahap integrasi yang mana narapidana akan diberikan sebuah kebebasan bersyarat sesuai dengan pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan, jika para Narapidana ini telah menjalankan 2/3 dari masa hukumannya atau sekurang-kurangnya 9 bulan.

Dapat disimpulkan dalam penjelasan diatas bawasanya pembinaan untuk narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan ini merupakan sangat berguna bagi bekal narapidana sebelum mereka dibebaskan keluar dan berbaur kembali dengan kehidupan masyarakat, setidaknya mereka memiliki perilaku-perilaku yang baik, sopan, dan berguna yang tentunya untuk menghilangkan citra buruk para narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasarkatan.

B. Asimilasi pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pemaafan (Al-'Afwu)

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT untuk memberikan sebuah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana maupun tindakan kriminal yang telah diperbuat oleh seorang mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagaimana telah

paham atas dalil-dalil hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits.²¹ Hukum Pidana Islam sebenarnya memiliki keterkaitan dalam kehidupan manusia di Dunia maupun di Akhirat kelak. Kemudian dalam hukum pidana islam pula telah diterapkan sebuah perbuatan pemaafan maupun memberikan pemaafan kepada seseorang yang telah melakukan sebuah kesalahan, yang nantinya tindakan pemaafan ini sangat berpengaruh terhadap pelaku tindak pidana, misalnya korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ini telah memberikan sebuah pemaafan berupa pembatalan hukuman yang telah diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Pemberian pemaafan dari korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mana di dalamnya tertuang sebuah penjelasan mengenai pemberian maaf maupun pemaafan yang di kenal dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah Al-'Afwu.²²

Al-'afwu secara etimologi berasal kata 'afa atau al-afw memiliki arti memaafkannya, mengampuni dosanya, kelebihan. Kelebihan yang dimaksudkan dalam arti etimologi ini memiliki makna banyak hal ini dapat dihapuskan dengan diberikan kepada yang membutuhkan.²³

Berdasarkan pemikiran Quraish Shihab, Al-'Afwu memiliki makna kelebihan, dimaksudkan dalam kelebihan ini agar “diberikan” sehingga

²¹ Lysa Angrayni, “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia, Hukum Islam”, Vol. XV, No. 1 (2015), 47.

²² Suplinta Ginting, “Pemaafan oleh Korban dan/atau Keluarga Korban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan” (Tesis--Univeritas Sumatera Utara, Medan, 2017), 33.

²³ Izzatus Sholihah, *Konsep 'Afwu dalam Al-Qur'an* dalam <http://staiba.ac.id/campus/konsep-afwu-dalam-al-quran/> (diakses pada 31 Maret 2022, pukul 20.42).

“keluar” maka memiliki makna sebenarnya apa yang ada di dalam menjadi diluar. Kemudian dari kata al-afwu ini nantinya memiliki arti “keterhapusan” yang memberikan maaf atau menghapuskan luka akibat kesalahan orang lain yang telah diperbuat kepadanya.

Selain itu kata Al-‘Afwu ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan al-ghofur akan tetapi makna al-‘afwu lebih luas dibandingkan dengan maghfirah. Maghfirah ini memiliki arti menutup. Sesuatu yang telah dihapus maka akan hilang tidak akan ada yang tersisa kecuali hanya bekasnya sedangkan dengan menutup atau ditutup ini hanya tidak terlihat saja.

Kemudian al-‘afwu ini pula memiliki arti dan makna yang berdampingan dengan kata al-shafh. Apabila al-‘afwu ini dimuta’addikan (‘afa-ya’fu-‘afwan) dalam makna al-Mu’jam al-‘Araby al-Asasy maka memiliki arti memaafkan (ma’fuw ‘anhn = shafaha’anhu). Tetapi jika dilazimkan (‘afa-ya’fu-‘afa’an-‘ufwan) berarti lenyap atau hilang. Kata al-shafh ini awal mulanya berarti lapang atau dapat diartikan dengan kelapangan dada maka garis besar dalam makna al-shafh ini menyuruh seseorang untuk membuka hal yang baru yang tidak adanya noda seperti hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya atau memberikan perintah untuk berdamai. Hal ini telah tertuang dalam Al-Qur’an surat Al-Hijr ayat 85:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ لِسَاءَةَ لَاتِيَةً فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
 Artinya: “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik”. (QS. Al-Hijr: 85)

Secara terminologi Al-‘afwu biasa diartikan dalam bahasa Indonesia “maaf” Al-‘afwu sendiri dalam kamus bahasa Indonesia memiliki tiga arti, yang pertama; akbat dari sebuah kesalahan yang diperbuat maka seseorang tersebut dibebaskan dari hukumnya (tuntutan denda), yang kedua; adanya permohonan izin untuk mengerjakan suatu hal. Jadi, secara terminologi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa al – ‘afwu ialah penghapusan sebuah luka dalam hati yang membekas akibat dari tindakan kesalahan seseorang kepada orang tersebut, sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.²⁴

Masalah maaf memaafkan (Al-‘Afwu) dalam Al-Qur’an menyebutkan bahwa bukan dengan memberikan sebuah mandat untuk meminta maaf akan tetapi adanya tugas untuk memberikan maaf kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan. Sebab Islam selalu mengajarkan untuk saling memaafkan guna mewujudkan sikap dan sifat pada diri seseorang untuk saling menjaga kehormatan dan perdamaian sehingga tali silaturahmi selalu tetap terjaga.²⁵ Hal ini telah dijelaskan sesuai dengan firman Allah dalam Qur’an surat Ali-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang bersifat, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang

²⁴ Imam Vahrudi, “Makna Al-‘Afwu di Dalam Al-qur’an” (Skripsi-- UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 17.

²⁵ Niken Widiyawati, “Konsep Maaf Perspektif Al-Qur’an (studi tafsir tematik)” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2017), 23.

yang berbuat kebaikan”.²⁶

Selanjutnya, sesuai dengan ajaran islam dan ilmu keagamaan dengan menuntut seseorang yang telah melakukan sebuah kesalahan hendaknya ia menyesali apa yang telah ia perbuat agar orang lain yang menjadi korban atas kesalahan ataupun hak yang telah diambilnya dapat memberikan pemaafan kepadanya. Akan tetapi hal ini mungkin terbilang cukup sulit dilakukan oleh orang yang telah melakukan sebuah kesalahan untuk mengakuinya terlebih lagi jika seorang korbanya itu belum mengetahui perbuatannya bisa jadi akan menerima sebuah kemarahan dari korban atau selebihnya.

Dapat di tarik garis besar mengenai penjelasan Al-‘Afwu sebagaimana penjelasan di atas bahwa Al-‘Afwu memiliki makna yang dapat dikuncupkan lagi yakni:

- a. memberikan sebuah pemaafan dan tidak membebani
- b. Makna pada kata lebih yang berlebihan sewajarnya yang seharusnya tidak ada dan wajib ditiadakan, yaitu dengan menyampaikan kepada orang yang meminta
- c. Merelakan dosa yang ada pada diri
- d. Bersikap qona’ah dalam memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan, tanpa diiringi rasa dendam didalam sanubari

Dalam sudut pandang hukum Islam pemaafan ini dianggap tema dalam hukum pidana islam (jinayah) yang mana didalamnya terdapat

²⁶ <https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-134> (diakses 10 Mei 2022, pukul 15.50 WIB).

beberapa jarimah yakni jarimah qisas-diyat. Qisas merupakan ketentuan dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang mana ketentuan ini ditetapkan akibat kaum jahiliyah membunuh para pembunuh secara tidak wajar atau berlebihan. Sebab dalam masyarakat jahiliyah ketika terdapat suatu permasalahan berupa pembunuhan maka hukum adat dalam kaum jahiliyah itu ditetapkan yang mana dengan mengutamakan keadilan pribadi berupa balas dendam. Seperti misalnya ketika adanya pembunuhan dalam suatu suku dengan suku lainnya maka suku yang mengawali atau membunuh ini harus membayar dengan nyawa baik dibayar dengan dirinya sendiri atau anggota pada suku pembunuh tersebut. Jadi, masyarakat jahiliyah ini melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai bentuk keadilan bagi masyarakatnya melainkan dengan melaksanakan pembunuhan lebih dari satu orang bahkan satu suku untuk balasan satu orang saja.

Setibanya agama Islam ketentuan tradisi sangat bertentangan yang mana di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan dengan peristiwa pembunuhan atau melukai badan ini harus di balas dengan adil atau sama. Menyatakan bawasanya "satu mata mengganti satu mata, dan satu nyawa menjadi ganti satu nyawa" hal ini tertuang dalam firman Allah:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: kami telah tetapkan mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka

(pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S Al-Ma'idah ayat 45).²⁷

Pemaafan dengan cara melakukan tebusan atau biasa disebut dengan diyat ini salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan dengan perbaikan. Bentuk perilaku ini sangat mengedepankan toleransi dan menghilangkan rasa marah di dalam hati. Qisas bukan hanya sekedar melakukan *social control* akan tetapi dengan melakukan pembalasan berupa kejahatan pula, akan tetapi dalam segi *social engineering* ini sangat bermanfaat guna menjaga kelanjutan hidup manusia kedepannya. Dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 179 menjelaskan dasar dari berlangsungnya hukum qisas ini tidak hanya bersifat retributif saja melainkan terdapat tujuan pemidanaan yang berupa "*morally Justified*" (pembenaran secara moral) dikatakan dengan demikian sebab pelaku yang telah melakukan kejahatan sebenarnya berhak untuk di hukum atas perbuatannya.

Seseorang yang beriman lebih baik menjadi seorang pemaaf sesuai dengan firman Allah SWT: *faman 'afa wa asblaba fa ajruba 'ala Allah*. Memberikan sebuah pemaafan kepada pelaku kejahatan merupakan bagian dari asas dalam penerapan sanksi qisas. Sebab seseorang yang telah melakukan sebuah kesalahan ini akan memutuskan hubungan dengan korban yang telah dianiaya, sehingga dengan adanya qisas kemudian dilakukannya pemaafan oleh wali atau keluarga korban ini merupakan

²⁷[https://www.tokopedia.com/s/quran/al-maidah/ayat-45#:~:text=45.&text=Kami%20telah%20menetapkan%20bagi%20mereka.\(menjadi\)%20penebus%20dosa%20baginya](https://www.tokopedia.com/s/quran/al-maidah/ayat-45#:~:text=45.&text=Kami%20telah%20menetapkan%20bagi%20mereka.(menjadi)%20penebus%20dosa%20baginya) (diakses tanggal 17 Mei 2022, pukul 16.03 WIB).

sebagai penjabatan hubungan yang telah di putus kembali berlanjut dengan baik dan saling memaafkan. Aturan inilah yang menjadi dasar dalam permasalahan sebab Allah menyukai pemaafan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.²⁸

2. Dasar Hukum Al-'Afwu

Terdapat kesesuaian dengan kajiab fiqh mengenai pemaafan al-'afwu sebagai berikut :

a. Al – Qur'an

1) Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِ
حْسَنِ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.²⁹

2) QS. Al-A'raf: 199.

²⁸ Ibid., 80.

²⁹<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-178#:~:text=178.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,hamba%20sahaya%2C%20perempuan%20dengan%20perempuan> (diakses tanggal 10 Mei 2022, pukul 14.00 WIB).

حُدِّ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)”. (QS. Al-A’raf:199)

3) An-Nisa 149:

إِنْ تَبَدُّوا حَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ تَعَفُّوا عَن سُوِّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُومًا قَدِيرًا

Artinya: “jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa”.

b. Al-Hadist

Kemudian bukan hanya tertuang dalam Al-qur’an tetapi terdapat pula dalam hadist mengenai keterangan dalam pemberian maaf dari suatu permasalahan tindak pidana jika permasalahan itu masih mungkin untuk diberikan pemaafan. Sesuai dengan hadist yang

diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a sebagaimana berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْعَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْرَأُوا الْحُدُودَ وَدَعُوا الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَىٰ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطَىٰ فِي الْعَفْوِ بَيَّةً.

Artinya: “Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin: jika ada jalan keluar untuk menghindari, lakukan; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.”

Riwayat lain mengemukakan:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ الشَّامِيِّ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَى الْخُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ،
فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَمَلِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ
أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: Hindarilah hudud sebisa mungkin atas orang-orang muslim; jika kalian menemukan alibi, lepaskan. sesungguhnya seorang penguasa yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah menghukum.

Sesuai dengan penjelasan hadist di atas maka adanya ketentuan hukum yang mendasari seorang hakim atau seorang pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah perkara jika dalam memutuskan perkara tersebut muncul perasaan ragu untuk memperkirakan putusan perkara pidana tersebut. Maka dari itu seorang hakim maupun penguasa diharuskan untuk lebih mengerti, teliti dan hati-hati dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana.³⁰

3. Aspek Pemaafan dalam Islam

Dalam islam terdapat beberapa dimensi mengenai pemaafan seperti: menahan hawa nafsu atau kemarahan, memberikan maaf atas kesalahan orang lain, selalu bertindak kebaikan kepada orang yang telah melakukan kesalahan pada diri kita, hatinya selalu sabar berlapang dada, memiliki keleluasaan pada hati, menghilangkan kejadian lampau yang melukai hati, membuka kehidupan yang baru, meluruskan hubungan baik agar semakin nyaman dan tentram, melahirkan suasana yang sejahtera dan

³⁰ Khamim Sahid, "Perspektif siya<sah Syari'iyah atas Pemberias Grasi Terhadap Narapidana Narkoba Transnasional (Studi Analisi Keppres Nomor 22/G/Tahun 2012)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 33-34.

ketenangan bagi semua sisi, memberikan doa bagi orang yang keji dan kejam, bertukar pikiran dengan orang yang pernah melakukan kejahatan, dan memberikan urusan kepada Allah (berserah diri). Berikut ini merupakan aspek pemaafan yang ada di dalam al-Qur'an:³¹

Tabel 2. 1 Aspek Pemaafan dalam Al-Qur'an

No.	Al-Qur'an	Aspek Pemaafan
1	Surat Al-Imran ayat 34	Menahan hawa nafsu atau kemarahan, memberikan pemaafan atas kesalahan orang lain, dan selalu berbuat baik kepada orang yang telah jahat pada diri kita
2	Surat An-Nur ayat 22	Hatinya selalu sabar dan berlapang dada, memiliki keleluasaan pada hati
3	Surat Al-Syura ayat 40	Menghilangkan kejadian lampau yang melukai hati, membukan kehidupan yang baru
4	Surat Al-Hijr ayat 85	meluruskan hubungan baik agar semakin nyaman dan tentram
5	Surat Al-Zukhruf ayat 89	melahirkan suasana yang sejahtera dan ketenangan bagi semua sisi
6	Surat Al-Imran ayat 159	memberikan doa bagi orang yang keji dan kejam, bertukar pikiran dengan orang yang pernah melakukan kejahatan, dan memberikan urusan kepada Allah (berserah diri).
7	Surat Al-Baqarah ayat 219 dan 178	Malahirkan sikap pemaaf, pelaku yang dibantu dan dimaafkan oleh korban maupun keluarga korban sebaiknya menuruti apa yang korban inginkan (perdamaian dan bekerjasama) serta memberikan sebuah kompensasi (diyat) dengan ikhlas.

Nashori menjelaskan adanya tiga bagian dimensi dari pemaafan dan dalam setiap dimensi terdapat ayat Al-Qur'an yang disertai dengan hadits, hal ini bertujuan untuk memperkuat setiap dimensi pemaafan dalam

³¹ Ibid.,81.

islam yakni sebagai berikut:³²

a. Dimensi Emosi Pemaafan

Pada dimensi ini terdapat hubungan dengan rasa seseorang yang mana rasa seseorang ini ditujukan kepada korban yang telah menjadi sasaran pelaku kejahatan. Adanya beberapa indeks yang saling berkesinambungan dengan dimensi emosi diantaranya:

- 1) Menghapuskan amarah, hafsus, dendam, dan kecewa
- 2) Dapat menahan amarah ketika adanya perilaku seseorang yang tidak memuaskan (kurang baik) pada kita

Pada unsur diatas telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW mengenai kebaikan dari seseorang ketika dapat menahan amarah pada diri ketika marah dan cara untuk menghilangkan kemarahannya. Yang mana diriwayatkan dalam HR. Shahih Muslim sebagai berikut:

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ia menurut kalian siapakah orang yang kuat itu? Perawi berkata, ‘kami menjawab, ‘Yaitu orang yang dapat menguasai dirinya saat marah’”. (HR. Shahih Muslim nomor 6584)

Dalam hadits diatas menerangkan bahwa marah merupakan buatan setan bukan sebab karena Allah ta’ala, yang seharusnya orang yang sedang marah segera berlabuh kepada Alla ta’ala. Dan

³² Yulia Fitriani, “Hubungan Antara Religiusitas Islami dan Kerendahan Hati dengan Pemaafan pada Mahasiswa UIN Suska Riau” (Skripsi--UIN Suska Riau, 2018), 23.

memohonlah kepada Allah SWT bagi orang yang beriman untuk meminta keamanan dan ketentraman agar terhindar dari malapetaka baik hal tersebut menimpa sebelumnya maupun setelahnya.

- 3) Terciptanya rasa empati dan belas kasih kepada pelaku
- 4) Memiliki perasaan aman dan damai ketika berhubungan dengan pelaku

b. Dimensi Kognisi Pemaafan

Pada dimensi ini bertautan dengan gagasan seseorang atas kejadian yang menjengkelkan di masa lampau. Dalam surat Al-Hujarat bagi seorang muslim hendaknya mempunyai sifat dan sikap husnudzon kepada orang lain, dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنْ أَظْضِنَ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضًا أَمْرًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ إِخِيهِ مَيْتًا فَكَّرِ هُتْمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak purbasangka, sebab sebagian purbasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kekurangan orang lain, dan janganlah diantara kamu yang menggunjing satu dengan lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”.³³

Sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam Al-Qur’an surat Al-hujarat ayat 12 yang telah disampaikan oleh musafir, bahwa

³³<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-hujurat/ayat-12#:~:text=12.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,daging%20saudaranya%20yang%20sudah%20mati%3F> (diakses tanggal 18 Mei 2022, pukul 10.45 WIB).

hendaknya seorang muslim tidak menaruh syak, mencari keburukan orang lain, dan suka menggunjing sesama sehingga diamankan untuk beriman serta memiliki akidah pada dirinya. Hal tersebut telah digambarkan secara nyata bagi seorang muslim hendaknya harus memperkuat akidah agar terhindar dari sesuatu munkar yang telah dipantangkan oleh Allah SWT yang nantinya akan berdampak pada tingkah laku yang buruk yang akan merugikan pada diri seseorang³⁴. Kemudian pada dimensi ini terdapat point penting mengenai pemaafan sebagai berikut:

- 1) Mempunyai penjelasan logis terhadap perilaku orang lain yang menyakiti mereka
- 2) Meniggalkan evaluasi negatif terhadap orang lain waktu hubungan dengan orang lain tidak sebagaimana yang diinginkan
- 3) Mempunyai pandangan yang setara atas pelaku

c. Dimensi Interpersonal Pemaafan

Pada dimensi ini berhubungan dengan gaya dan karakter antar individu seseorang guna memberikan pemaafan pada orang lain. Memberikan sebuah pemaafan ini menentukan karakter seseorang, dalam islam telah diperintahkan bagi seorang muslim hendaknya untuk selalu memberikan pemaafan hal ini di jelaskan dalam QS. An-Nur ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي

³⁴ Taat Kurniawan Hardianto, Ikin Asikin, Helmi Aziz, "Implementasi Pendidikan dari QS Al-Hujurat Ayat 12 terhadap Hifdzul Lisan", Vol. 5, No.1 (2019), 66.

سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dengan begitu terdapat beberapa point penting mengenai dimensi Interpersonal Pemaafan diantaranya:

- 1) Meninggalkan sikap atau ucapan yang melukai perasaan pelaku
- 2) Meninggalkan sikap yang masa bodoh maupun cuek
- 3) Meninggalkan hasrat untuk menuntut dendam
- 4) Menjauhin dan Meninggalkan sikap menghindar
- 5) Meluaskan upaya konsiliasi atau rekonsiliasi hubungan
- 6) Persoalan motivasi kebaikan, toleransi maupun kemurahan hati
- 7) Berdiskusi dengan pihak yang pernah menjadi pelaku

Dari beberapa point yang telah disebutkan di atas terdapat sabda Rasulullah mengenai hal tersebut:

“Dari Abu Ayyub Al-Anshari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam; keduanya saling bertemu lalu saling berpalingan, yang terbaik dari mereka berdua adalah orang yang memulai mengucapkan salam”. (HR. Muslim nomor 6478).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang yang bertempat di Jalan Raya Kebonsari Malang merupakan sebuah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur atau biasa disebut dengan UPT (unit pelaksana teknis) yang masuk dalam wilayah kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mulanya Pada 31 Maret 1969 surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. DDP4.1/5/4 itu keluar, Lapas Perempuan Kelas IIA di Kota Malang ini masih menjadi satu kemitraan dengan induknya yakni daerah pemasarakatan Malang yang bernama Lapas Malang II. Akan tetapi sesudah adanya surat dari Kementerian Kehakiman yang memisahkan dan mengubah Lapas II ini menjadi Lapas khusus wanita di Kota Malang hal ini kemudian ditetapkan mulai tanggal 1 April 1969.

Mulanya lapas khusus wanita ini bertempat di jalan Merdeka Timur yang berada di pusat tengah kota Malang lebih tepatnya dekat dengan alun-alun. kemudian Lapas khusus wanita yang memiliki bangunan unik bergaya belanda ini sayangnya harus berpindah gedung

yang lebih besar yang berada di jalan Kebonsari, Sukun Kota Malang. Gedung baru ini kemudian pada tanggal 16 Maret 1987 di resmikan oleh Bapak Charis Subianto, SH selaku kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman Republic Indonesia. Gedung lapas baru ini memiliki luas bangunan kurang lebih 13.780 m² dan luas tanah kurang lebih 9.290 m², kemudian gedung lapas baru ini memiliki 6 pos penjagaan, 5 bangunan perkantoran, 5 blok hunian yang mana bangunan ini benar-benar sangat layak untuk di tempati oleh para Narapidana. Lapas Perempuan ini pula memiliki rumah Negara sejumlah 55 rumah terdiri dari 2 unit type 70 (1 unit dalam keadaan rusak berat), 13 unit type 50, 26 unit type 36 dan tipe 21 sebanyak 15 unit.¹



Gambar 3. 1 Tampak depan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (2022). Laporan Kegiatan Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, 2022, 27.



Gambar 3. 2 tampak ruang layanan

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang

Guna memwujudkan tugas jabatan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, yang bertumpu pada surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01. KP.09.05 tahun 1991 sebagaimana struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Bagan Struktur Organisasi 1

Sumber: Laporan Kegiatan Administrasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Tahun 2022

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di kota Malang mempunyai 93 petugas diantaranya 49 petugas pengamanan, 16 orang petugas tata usaha, 5 orang bertugas keamanan dan ketertiban, 18 orang bagian pembinaan dan pendidikan dan 4 orang bagian kegiatan kerja. Kemudian dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA kota Malang ini memiliki visi, misi, dan tujuan dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri, hal ini sebagai berikut:

a. Visi

Membaiknya hubungan kesatuan dalam kesinambungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi

Memperhatikan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dan juga adanya pengelola benda sitaan Negara dalam rangka penegakan hukum, penangkalan dan penanggulangan kejahatan dan perkembangan dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Tujuan

1) Membimbing warga binaan pemasyarakatan (WBP) supaya nantinya menjadi manusia yang sepenuhnya, memperbaiki diri, tidak melakukan kembali tindak pidana kejahatan agar bisa kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

- 2) Diterimanya perlindungan hak asasi tahanan oleh narapidana selama masa penahanan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
 - 3) Diterimanya perlindungan kentraman dan keamanan barang dan saksi yang akan menjadi bukti.
3. Fasilitas dan Prasarana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang

Dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA di kota malang ini memiliki sejumlah fasilitas ruang pengelola dan fasilitas bagi narapidana ini terdiri dari beberapa blok diantaranya:

- a. Ruang Kepala Lapas
- b. Ruang Perkantoran 2 Lantai
- c. Ruang serbaguna (Aula)
- d. Ruang untuk kunjungan dan Ruang Pembinaan
- e. Fasilitas peribadatan
- f. Ruang Kesehatan dan Poliklinik
- g. Ruang Praktek Ketrampilan Kerja
- h. Pos Jaga atas 7 unit dan Pos Jaga bawah 4 unit
- i. Ruang gudang dan dapur umum
- j. Fasilitas dan sarana olahraga
- k. Rumah dinas pegawai lapas
- l. Blok I : anak dan ibu menyusui

Blok ini merupakan ruangan yang di khususkan oleh warga binaan yang sedang menyusui atau memiliki seorang anak dan sekaligus sebagai rehabilitasi.

m. Blok II : khusus WBP Kasus Narkotika

Kebanyakan dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kota Malang ini tersandung perkara narkotika. Sehingga dengan minimnya ruangan para narapidana narkotika ini dipindahkan ke blok-blok lainya.

n. Blok III : hukuman satu tahun ke atas

Dari bagian blok ini terdapat pula narapidana yang tersandung perkara narkotika dan pada umumnya blok III diperuntukan bagi narapidana yang masa hukumannya hanya satu tahun ke atas.

o. Blok IV : kasus-kasus non narkoba

Pada bagian blok IV ini terdapat macam variasi hukuman narapidana yang menghuni diantaranya seperti penggelapan, trafficking, pencurian dan macam lainya. Pada blok ini pula di huni oleh narapidana yang penjatuhan hukumannya satu tahun maupun lebih dari satu tahun.

p. Blok V : tahanan dan penghuni baru

Blok V ini diperuntukan bagi narapidana yang baru. Kemudian dalam setiap blok sebenarnya terdapat ruangan pengasingan akan tetapi hanya tiga ruangan saja yakni blok II, III, dan IV. Sel pengasingan ini peruntukan bagi narapidana yang menghadapi perkara

hukuman atau bagi tahanan PSK.

B. Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang

Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ini memiliki jumlah kapasitas hunian sebanyak 164 orang, sementara itu jumlah hunian pada tahun 2021 sebanyak 521 narapidana, 16 tahanan, dan 2 bayi. Apabila disesuaikan dengan usia terdapat 1 orang berusia dibawah 18 tahun dan 519 orang berusia diatas 19 tahun. Kemudian dilihat dari jenis tindakan pidana yang dilakukan oleh narapidana saat ini yang memiliki nilai paling tinggi ialah tindak pidana dengan kasus Narkotika/Ganja/Ekstasi dengan jumlah sebanyak 407 kedua ditempati kasus tindak pidana pembunuhan sebanyak 17 orang dan penipuan sebanyak 17 orang.

No	Status	Jumlah Awal Bulan	Tambah	Kurang	Jumlah Akhir Bulan	Ket
1	Napi	498	31	22	508	
2	Tahanan	27	6	4	12	
Jumlah		525	37	26	520	

Tabel 3. 1 Isi Lapas Perempuan tahun 2021 1

Sumber : Laporan Kegiatan Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Tahun 2021

Jenis Kejahatan	Napi	Tahanan	Ket
Politik / Subversib / Teroris	1	-	
Korupsi	15	-	
Pengeroyokan	1	-	
Surat Keterangan Palsu	3	-	
Perzinahan	-	-	
Perjudian	-	-	
Menelantarkan Anak	-	-	
Penculikan	-	-	

	Pembunuhan	17	-	
	Penganiayaan	1	-	
	Aborsi	-	-	
	Kesusilaan	1	-	
	Pencurian	13	-	
	Perampokan	6	-	
	Pemerasan	-	-	
	Penggelapan	7	1	
	Penipuan	17	5	
	Penadahan	1	-	
	Pencucian Uang	-	-	
	Perlindungan Konsumen	-	-	
	Narkotika/Ganja/Ekstasi	407	3	
	Obat Daftar G / Kesehatan	5	1	
	Cukai	-	-	
	Perbankan	1	-	
	Informasi/Transaksi Elektronik	-	-	
	K.D.R.T	2	-	
	LALU LINTAS	-	-	
	Perlindungan Anak	5	1	
	Perdagangan Orang	3	1	
	PJTKI	-	-	
	Pornografi	-	-	
	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	
	Mata Uang	2	1	
	Jaminan Fidusia	-	-	
	Jumlah	508	12	

Tabel 3. 2 Jumlah Penghuni Menurut Jenis Kejahatan 1

Adanya fungsi dari pembinaan dan pembimbingan yang diperuntukan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ini diantaranya:²

1. Membina Kepribadian
 - a. Membina pemahaman mengenai agama
 - b. Membina pengetahuan tentang bangsa dan negara

² R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979), 12-13.

- c. Membina kemampuan intelektual dan kepintaran
- d. Membina kesadaran tentang hukum di Negara

2. Membina Kemandirian

Terdapat kegiatan yang bersangkutan dengan pembinaan kemandirian ini terdapat beberapa kegiatan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang diantaranya:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Warga Binaan	Hasil
1	Memasak	11	Masakan
2	Menjahit	9	Jahitan
3	Korsase	14	Monte, Kain
4	Kreasi Flanel	13	Boneka dll
5	Merajut	169	Rajutan
6	Breyen	2	Benang
7	Penebah / nyisik	6	Penebah
8	Pengolah Limbah	14	Tas, dsb
9	Budidaya Jamur	3	Bibit Jamur
10	Olahan Kripik	4	Aneka Kripik
11	Hidroponik	2	Bibit Sayuran, Pupuk

Tabel 3. 3 Pembinaan Kemandirian 1

Sumber: Laporan Kegiatan Administrasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Tahun 2021

C. Pembinaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang

Sesuai dengan petunjuk yang didapat mengenai Pembinaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Malang ini sebagai berikut:

PB,CMB,CMK,CB	Dilaksanakan	Diusulkan
Kerja Luar	11 Orang	7 Orang
Pembebasan Bersyarat	6 Orang	9 Orang
Cuti Menjelang Bebas	1 Orang	-
Cuti Bersyarat	-	-
Cuti mengunjungi Keluarga	Nihil	Nihil
Crash Program (Asimilasi Dirumah)	26 Orang	18 Orang

Tabel 3. 4 Layanan Asimilasi 1

Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa seorang narapidana merupakan seseorang yang hilang atas kemerdekaannya yang melakoni masa pidanya di Lembaga Pemasyarakatan.³ Walaupun narapidana ini telah kehilangan kemerdekaannya mereka tetap mendapat hak-hak tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian hak-hak tersebut akan di berikan oleh narapidana apabila narapidana telah cukup syarat yang ditetapkan, hak tersebut diantaranya:

1. Memperoleh remisi
2. Memperoleh cuti

³ David J. Cooke, Pameka J. Baldwin, Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Terjemahan In Prisons, diterjemahkan oleh HARY Tunggal (Jakarta: Gramedia, 2008), 1.

3. Hubungan dengan pihak luar secara tertentu
4. Mendapatkan asimilasi
5. Mendapatkan kebebasan bersyarat

Terjaminnya hak berafiliasi dengan keluarga maupun orang-orang tertentu yang mana narapidana tersebut berada di dalam Lapas. Walaupun itu hak untuk bermasyarakat harus tetap ada tidak boleh seorang narapidana ini dibuang dari kehidupan masyarakat. Guna melakukan bentuk pembinaan asimilasi bagi narapidana ini telah ditetapkan 10 prinsip dan ditetapkan pada tanggal 8 Februari 1965 kemudian terbitnya surat edarana No.K.P.10.13/3/1 mengenai pemasyarakatan sebagai proses. Pada surat edaran inilah terdapat 4 tahap pembinaan di antaranya:

1. Tahapan pertama, yang mana pada tahap ini narapidana yang baru masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mengkupas lebih dalam mengenai dirinya mulai dari penyebab ia melakukan tindak pidana ataupun dengan mencari informasi mengenai narapidana itu berasal dari keluarga, majikan, teman, dan korban dari tindak pidana yang di perbuat pelaku. Pembinaan ini masuk dalam tahapan awal, seperti pengamatan penelitian dan pengenalan lingkungan yang mana hal ini nantinya untuk memastikan narapidana kedepannya guna menjalankan program kepribadian dan kemandirian ini yang di mulai dari narapidana ini masuk sebagai narapidana hingga sepertiga dari masa pidananya. Pembinaan ini dilaksanakan di dalam lapas dan dengan pengawasan yang cukup baik.

2. Tahap kedua, tahapan kedua ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani masa pidananya selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya. Yang nantinya dilihat perkembangannya oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan seperti narapidana telah cukup memiliki kemajuan perilaku, keinsyafan, kedisiplinan, dan mematuhi peraturan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Apabila hal tersebut telah cukup menunjukkan perbaikan dari narapidana maka narapidana diberikan kesempatan untuk bebas cukup besar dan nantinya akan dipindahkan di tempat yang pengawasannya medium security.
3. Tahap ketiga, pada tahap ini narapidana telah menjalani masa hukuman seperdua dari masa pidananya dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ini menilai bahwa telah terdapat beberapa perkembangan baik hal itu dari sisi mental maupun jasmaninya dan juga kedisiplinannya, kemudian setelahnya narapidana akan mendapatkan pembinaan asimilasi yang nantinya terbagi menjadi dua sub. Pertama, dimulai ketika tahap awal telah selesai sampai setengah dari masa hukumannya. Pembinaan ini dilakukan dengan pengawasan medium security dan masih dilakukan di dalam Lapas. Kedua, dimulai selesainya masa lanjutan pertama hingga dua per tiga masa pidananya. Pada tahap ini narapidana diberi kesempatan untuk cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat yang diawasi dengan pengawasan medium security.
4. Tahap keempat, pembinaan ini biasa disebut dengan pembinaan tahap akhir yang mana narapidana telah menjalani dua per tiga atau sekurang-

kurangnya 9 bulan dari masa pidananya. Pada tahapan ini terdapat beberapa acara atau kesibukan berupa program integrasi tahapan ini dimulai sejak selesainya tahap lanjutan selesainya masa pidana narapidana tersebut. Pada saat ini narapidana yang telah cukup syarat diberikan kesempatan untuk mendapatkan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaan yang dilaksanakan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembimbingan atau pembinaan ini merupakan langkah untuk mengembangkan keutamaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, perilaku dan perlakuan professional terhadap narapidana untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohaninya.

Dari tahapan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti akan menguraikan tentang maksud dari asimilasi.⁴ Sebenarnya di setiap Lapas terdapat Asimilasi. Akan tetapi tidak semua narapidana ini mendapatkan asimilasi walaupun hal tentang asimilasi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Apabila narapidana ini mendapatkan asimilasi maka harus terpenuhinya syarat dan administratif juga dengan persetujuan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas dan Kepala Lapas. Pembinaan asimilasi yang dilakukan dengan memfokuskan kepada masyarakat, guna mewujudkan lingkungan pembinaan yang bernilai di masyarakat.⁵

Tujuan diberikanya sanksi penjara bagi narapidana ini guna

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan UU No. 12 Tahun 1995, LN No.77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

menggandeng narapidana untuk bertaubat dan menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat. Adanya program asimilasi ini diharapkan masyarakat menerima sebab adanya pembinaan asimilasi tersebut narapidana langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan ini masyarakat yang memiliki kondisi kurang mampu yang terjebak dalam kesengsaraan dan keterbelakangan dapat diperdayakan, dimaksudkan dapat diperdayakan ini memampukan dan membebaskan diri masyarakat tersebut.⁶ Satu-satunya syarat yang bergantung dan harus diwujudkan oleh narapidana itu sendiri berupa syarat Substantif disamping syarat administrative.

1. Persyaratan Substantif yang Harus dipenuhi oleh Narapidana:
 - a. Narapidana memastikan bahwa ia telah sadar, menyesal atas kesalahan yang mengakibatkan ia dijatuhi hukuman pidana.
 - b. Narapidana memastikan bahwa ia telah memiliki budi pekerti yang baik, akhlak dan watak yang baik.
 - c. Narapidana sudah menyertakan pembinaan serta aktivitas training kerja dengan semangat.
 - d. Narapidana belum memperoleh eksekusi selama didalam Lapas, maka boleh jadi besar kemungkinan akan memperoleh asimilasi.
2. Persyaratan Administrasi Yang Harus Dipenuhi Narapidana adalah :
 - a. Membawa duplikat putusan yang berasal dari pengadilan.
 - b. Surat keterangan yang berasal dari kejaksaan membutuhkan narapidana tersebut tidak tersangkut dengan tindak pidana dengan kasus lainnya.

⁶ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263-264.

- c. Telah disampaikan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Penelitian Kemasyarakatan (Litman) bahwa sisi keluarga dan masyarakatpun sudah menerima narapidana tersebut.
- d. Duplikat dari Kalapas yang menyisingkan pelanggaran tata tertib yang dilaksanakan oleh narapidana semasa ia melalui masa hukuman tersebut.
- e. Grasi, remisi dan lain-lain dari Kalapas ini merupakan salinan dari daftar perubahan atau pengurangan masa pidana narapidana.
- f. Kembali diterima dan menjamin keberadaan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat terdapat surat pernyataan kesanggupan dari keluarga yang telah didapati oleh Lurah atau Pemerintah setempat.
- g. Kondisi narapidana yang sehat jasmani maupun jiwanya harus adanya syarat keterangan sehat dari psikolog, dan jika di dalam Lapas tidak terdapat dokter psikolog maka surat tersebut dapat diperoleh dari dokter puskesmas maupun rumah sakit umum.
- h. Syarat tambahan bagi narapidana Negara asing diantaranya:
 - 1) Surat penjamin dari kedutaan besar/konsulat Negara asing yang memiliki keterkaitan.
 - 2) Surat rekomendasi dari kantor imigrasi.
 - 3) Usai persetujuan diusulkan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) bahwa Lapas yang memiliki keterkaitan akan dibuatkan keputusan asimilasi oleh Kepala Kantor Wilayah Depastemen

Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Kepolisian setempat, Pemda, dan Hakim Wasmat.

3. Peraturan Penempatan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Malang:

- a. Layak atau tidaknya narapidana mendapatkan asimilasi akan dilihat dari siding TPP di Lapas tersebut.
- b. Kepala Lapas nantinya akan memberikan sebuah peninjauan dan pertimbangan dari siding TPP tersebut.
- c. Jika adanya persetujuan atas nilai dan ajuan mengenai asimilasi, maka akan diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- d. Bila kepala kanwil menuruti ajuan dari kepala lembaga pemasyarakatan, maka ia akan memberikan ajuan tersebut pada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan jika kepala kanwil tidak menuruti ajuan dari kepala lembaga pemasyarakatan ia akan menginformasikan penentangan tersebut kepada kepala lembaga pemasyarakatan.
- e. Bila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menuruti ajuan kepala lembaga pemasyarakatan tersebut, maka ajuan tersebut akan diberikan kepada Menteri Kehakiman tidak menuruti ajuan dari kepala lembaga pemasyarakatan itu, penentangan atas hal tersebut akan diberitahukan kepada kepala lembaga pemasyarakatan.

- f. Bila Menteri Kehakiman ini menuruti ajuan dari kepala lembaga pemasyarakatan, maka ia akan melaksanakan keputusan Menteri tentang Asimilasi.

Pembinaan asimilasi didalam seperti kegiatan pendidikan, bimbingan agama maupun kegiatan social Lapas merupakan sebuah pengamatan narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang dilakukan oleh staff petugas lapas dengan berpaikaian dinas, sementara itu untuk narapidana yang melakukan asimilasi di luar Lapas maka pengontrolan bagi narapidana tersebut harus diberitahukan oleh pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan juga Hakim Wasmat Setempat (keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 tahun 1999 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas pasal 21). Tumpuan asimilasi diatas dapat dicabut apabila (KepMen Kehakiman Nomor. M.01.PK.04.10 tahun 1999 pasal 29) :

1. Narapidana malas saat bekerja
2. Narapidana melakukan tindak pidana
3. Membuat sensasi atau kecemasan di masyarakat
4. Melanggar aturan dan ketentuan yang telah di putuskan dalam asimilasi

D. Pemberian Asimilasi dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Pemberian asimilasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 20210 jo Nomor 24 tahun 2021 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti

Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (“Kepmenkumham 19/20) yang menelaah mengenai penerapan Social Distancing di dalam Lapas Maupun Rutan Untuk Menekan Angka Penyebaran Virus Corona.

Sebenarnya narapidana yang mengerjakan asimilasi diluar pada waktu siang hari dan kembali ke Lapas pada sore hari untuk melaksanakan kerja social hal ini telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat) akan tetapi dengan melihat kondisi saat ini akan sangat rawan terjadinya penyebaran covid-19, dan jika hak asimilasi ini tidak diberikan kepada narapidana hal ini masuk dalam pelanggaran HAM.

Seperti yang peneliti lakukan wawancara dengan Ibu Dian Ekawaty, SH selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.⁷ beliau mengemukakan bahwa :

“Diterapkannya social distancing, terdapat kebijakan asimilasi guna mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam Lapas. Memberikan hak pembinaan asimilasi apabila narapidana telah melakukan setengah dari masa

⁷ Wawancara dengan Ibu Dian Ekawaty selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

pidananya. Tidak termasuk dalam tindak pidana khusus seperti narkoba yang penjahatnya diatas 5 tahun, korupsi, dan juga kejahatan transnasional lainnya, narapidana yang memperoleh pembinaan asimilasi dirumahan ini nantinya akan diawasi di rumah sesuai dengan persetujuan dan persyaratan yang telah ditandatangani diatas materai. Asimilasi dirumahan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak keluarga sebagai penjamin, penjamin keluarga juga ikut serta memantau dan mengontrol narapidana yang melaksanakan asimilasi dirumahan. Napidana yang melakukan asimilasi dirumahan ini nantinya dapat mengisolasi mandiri dirumahnya. Selanjutnya narapidana yang telah menjalani asimilasi dirumahan tidak dapat keluar dari rumah, hal ini telah ditetapkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000 serta diawasi oleh petugas pembimbingan kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan secara daring”

Dan pula yang dikemukakan oleh ibu Sulfianita, SH selaku Kasapsi Registrasi *bahwa diberikanya asimilasi dirumahan ini sangat berguna bagi kebaikan narapidana dan Penghuni Lapas lainnya mengingat kondisi alam pada saat itu yang membahayakan bagi setiap individu. Dilaksanakanya pembinaan asimilasi dirumahan ini nantinya terdapat penjamin sebagai penanggungjawab narapidana selama narapidana tersebut dirumah ia juga wajib lapor setiap sepuluh hari sekali hingga program asimilasi dirumahan ini selesai*⁸.

Sesuai dengan informasi yang peneliti peroleh di Lembaga

⁸ Wawancara dengan ibu Sulfianita selaku Kasapsi registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang. Narapidana yang akan mendapatkan asimilasi ini nantinya akan terus bertambah mengingat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ini memiliki jumlah narapidana yang melebihi batas atau biasa disebut dengan overkapasitas.

Sedangkan, pelaksanaan asimilasi ini akan diberikan langsung oleh keluarga sebagai penjamin. Dimaksudkan dalam penjamin keluarga nantinya mereka akan mengawasi perilaku narapidana di rumah selama menjalani pembinaan asimilasi tersebut. Walaupun narapidana yang menjalani asimilasi dirumahkan ini mereka tidak diperbolehkan keluar rumah dan harus wajib lapor ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang.

Seorang narapidana yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan asimilasi di rumah ini nantinya tetap dalam pantauan oleh pihak Balai Pemasyarakatan. Yang mana artinya mereka tidak diizinkan untuk keluar dari rumah, dan jika narapidana yang melaksanakan asimilasi dirumahkan ini melakukan sebuah tindak pidana lagi maka hukumannya akan bertambah. Untuk menghindari permasalahan tindak pidana ini terulang kembali maka membutuhkan seorang penjamin baik keluarga, kepala desa, RT/RW untuk memantau perilaku narapidana tersebut.

Sebagai informasi tambahan, menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga menyatakan bahwa di Indonesia narapidana yang mengulangi tindak pidana resikonya sangat rendah dibandingkan dengan Negara lain sekitar 0,2%. Oleh sebab itu adanya asimilasi rumahkan narapidana yang telah keluar dan berada

dirumah ia masih tetap berstatus narapidana, dan jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran tindak pidana lagi maka ia akan dimasukkan lagi ke dalam Lapas dan akan diberi sanksi hukuman yang bertambah seperti halnya ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sulfianita SH beliau mengemukakan *“bahwa terdapat narapidana yang berisinal AM 42 tahun dengan kasus pidana penipuan ia telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan asimilasi dirumahan akan tetapi ia mengulangi pelanggaran pidana lagi maka ia dikenakan penjatuhan hukuman yang baru dan ditambahkan hukumanya dengan masa asimilasi dirumahan yang belum selesai tersebut”*.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA merupakan sebuah tempat yang dilakukan untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di dalam melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan terdapat hambatan meliputi :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga

Akan tetapi dengan melihat fenomena alam pada saat ini terjadinya pandemic covid-19 di penjuru dunia, hambatan yang dulunya belum

sepenuhnya menjadi kendala dengan adanya kasus pandemic covid-19 ini membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Malang kewalahan dan menambah hambatan-hambatan baru dari sebelumnya dalam melaksanakan pembinaan salah satunya pembinaan asimilasi, perubahan pembinaan asimilasi ini terjadi ketika terjadi pandemic covid-19 yang dulunya asimilasi terdapat dua pelaksanaan yang mana secara intramural (di dalam lapas) dan secara ektramural (di luar lapas).

Pembinaan yang dilaksanakan ketika diluar lapas (ekstramural) merupakan pembinaan yang telah memenuhi kriteria maupun syarat yang nantinya narapidana tersebut akan dibaurkan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA tidak lagi menjalani asimilasi ekstramural tersebut akibat adanya kasus pandemic covid-19 ini. Sehingga turunkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 tahun 2020 jo No. 24 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Akibat dari kasus pandemic covid-19 ini tertuang dalam pasal 2 ayat 2 bahwa pembinaan asimilasi akhirnya dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan oleh pihak Bapas serta pula dapat melibatkan Pokmas. Dengan dilaksanakan asimilasi di rumah ini terdapat hambatan yang dirasakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sebagaimana yang disebutkan oleh ibu Dian Ekawaty SH selaku Pengelola

Pembinaan Kepribadian *“iya mba ada, dalam pemberian asimilasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang ini terdapat hambatan seperti pengulangan tindak pidana oleh narapidana, adanya keluarga narapidana tersebut tidak bersedia untuk menjadi penjamin (dengan alasan agar membuat narapidana tersebut jera dan tidak melakukannya lagi.)”*⁹

Terdapat pula dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ini narapidana yang telah mendapatkan asimilasi akan tetapi ia melakukan kesalahan tindak pidana Pencurian lagi hal ini telah dikemukakan oleh ibu Sulfanita SH *“ada mbak warga binaan yang telah menjalani pembinaan asimilasi dirumahkan akan tetapi sebelum pembinaan itu selesai ia telah melakukan tindak pidana lagi mengulangi tindak kejahatan lagi dan akhirnya ia masuk lagi dalam Lapas ini yakni ia berinisialkan TT berusia 19 tahun”*

Bukan hanya pengulangan tindak pidana ketika melaksanakan pembinaan asimilasi dirumahkan dan mendapatkan hukuman tambahan ketika di dalam lapas terdapat pula narapidana yang mendapatkan asimilasi didalam sebab melihat kasus tindak pidanya tidak bisa mendapatkan asimilasi dirumahkan. Pelaksanaan asimilasi didalam dengan kasus narkoba biasanya dilakukan dengan mengajar mengaji dan menyimak warga binaan yang lainnya untuk belajar iqro’.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Ibu Dian Ekawaty selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Malang.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Dian Ekawaty selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Malang.

BAB IV

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KEBEBASAN BERSYARAT DENGAN PEMBINAAN ASIMILASI
NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA MALANG**

**A. Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan
Asimilasi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19**

Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 tahun 2020 perihal persyaratan pemberian hak asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka penanggulangan dan pencegahan.¹ Pemerintah telah mendorong kebijakan pembebasan ini sesuai dengan pengeluaran aturan dan kebijakan terbaru tersebut mengenai program asimilasi dan integrasi. Hal ini bertujuan guna membatasi penularan covid-19 di wilayah lembaga pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengatur bahwa asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak dengan membaurkan narapidana dan anak kedalam lingkungan masyarakat, sementara itu integrasi adalah pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan guna dapat menjalani suatu pembinaan dengan mengintegrasikan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat..

Sesuai dengan penjelasan diatas, adanya sebuah perbedaan antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.03 tahun 2018 yang mana telah sesuai

¹ Permenkumham Republik Indonesia No.10 Tahun 2020: Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/PERMENNo10Tahun2020.html>.

peraturan tersebut akan tetapi berdasarkan asas pembinaan dalam undang-undang pemasyarakatan terdapat perbedaan antara pemberian hak asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam permenkumham nomor 3 tahun 2018 yang mana adanya persyaratan substantif dan administrative secara utuh. Namun terdapat pula adanya perbedaan pemberian hak asimilasi dan integrasi baik dalam persyaratan substantive maupun administratif dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 sehingga hal ini mempermudah narapidana mendapatkan hak asimilasi dan integrasi. Kepala Bapas pun mengetahui tidak adanya pelaporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan seperti di dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020.

Pembinaan asimilasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19², adapun Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Kepmenkumham 19/20) yang mengulas mengenai penerapan social distancing didalam Lapas maupun Rutan untuk Menekan Angka Penyebaran Virus Corona. Adanya ketetapan asimilasi ini dapat

² Permenkumham Republik Indonesia No.10 Tahun 2020 : Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/PERMENNo10Tahun2020.html>.

dijadikan sebuah perbandingan ataupun standar keberhasilan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, sebab nantinya Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah menyatakan pemenuhan persyaratan seperti penilaian program pembinaan sebelumnya dan telah melalui pertimbangan pula yang salah satunya dengan meningkatkan setiap pembinaan yang dilaksanakan.

Pembinaan asimilasi narapidana yang dilaksanakan didalam Lapas Wanita Kelas IIA Malang merupakan wujud dari tindak lanjut yang diterbitkan oleh Permenkumham Nomor 24 tahun 2021 atas perubahan terhadap Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penyebaran covid-19. Permenkumham nomor 24 tahun 2021 ini merupakan perpanjangan dari program asimilasi dirumah hingga tanggal 31 Desember 2021 dan berlaku bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Akan tetapi terdapat beberapa tindak pidana yang tidak dapat mengikuti program asimilasi rumah seperti misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 339 dan 340 UU kitab hukum pidana, pencurian dengan kekerasan terdapat pada pasal 365 UU hukum pidana, kesusilaan terhadap anak sebagai korban serta tindak pidana narkoba yang penjatuhan hukumnya diatas 5 tahun penjara dan narapidana residivis. Untuk melaksanakan program asimilasi rumah ini terdapat syarat berupa syarat administratif guna menunjukkan bahwa tidak adanya perkara lain dari jaksa.

Pelaksanaan asimilasi dan integrasi terpaut covid-19 di Lapas

Perempuan kelas IIA Malang telah sesuai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dan pula telah melakukan sesuai tata cara pelaksanaan yang telah ditentukan. Narapidana dan anak harus memenuhi syarat-syarat administrative dan substantive yang mana hal ini merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi terkait pemberian asimilasi dan integrasi pada masa pandemi covid-19. Maka dari itu narapidana dan anak pidana tidak bisa memenuhi salah satu di antara kedua syarat tersebut melainkan kebijakan itu harus dipenuhi sebagai syarat mendapatkan pembinaan asimilasi.

Diharapkan adanya sosialisasi untuk warga binaan yang berada di Lapas dapat mengerti dan memahami dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan ini melakukan sebuah pendataan bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti program asimilasi rumah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 24 tahun 2021. Selanjutnya warga binaan yang telah diusulkan mengikuti program asimilasi dirumah ini tidak dibebani biaya atau dipungut biaya sama sekali akan tetapi warga binaan yang telah diusulkan mengikuti program asimilasi rumah ini wajib mengikuti aturan program yang telah ditentukan dan pastinya masih berada dalam pengawasan.

Memang narapidana yang melakukan asimilasi diluar yang pada pagi hari berangkat untuk melaksanakan asimilasi diluar dan kembali lagi ke Lapas pada sore harinya mereka sebenarnya melakukan kerja social yang mana hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2008 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti

mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Namun dengan melihat kondisi pada masa ini sangat rentang terjadinya penyebaran virus covid-19 yang sangat membahayakan bagi manusia, tetapi jika hak asimilasi ini tidak diberikan kepada narapidana hal ini termasuk dalam pelanggaran HAM.

Terdapat serangkaian program pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ini seperti pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian bekerja produktif, pembinaan kebersihan lingkungan. Pembinaan asimilasi ini nantinya akan dilaksanakan oleh para narapidana sesuai dengan bentuk pembinaannya. Selanjutnya terdapat prosedur dalam melakukan asimilasi berupa kelengkapan persyaratan substantive, persyaratan administrasi, dan adanya peraturan penempatan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Dengan melihat kondisi alam pada saat ini adanya fenomena pandemic covid-19 di penjuru dunia hambatan yang dulu belum seutuhnya menjadi sebuah permasalahan yang amat besar kini adanya kasus pandemic covid-19 membuat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di kota Malang ini menjadi keteteran dan menambah hambatan-hambatan yang baru dari yang sebelumnya dalam melaksanakan pembinaan, salah satunya pembinaan asimilasi. Perubahan pembinaan asimilasi ini disebabkan adanya pandemic covid-19 yang dulunya dapat dilaksanakan secara intramural (didalam Lapas) dan ektramural (diluar lapas).

Pembinaan yang dilakukan narapidana ketika berada diluar lapas (ekstramural) merupakan pembinaan yang telah memenuhi standard an syarat yang nantinya narapidana ini akan dibaurkan dlaam kehidupan bermasyarakat. Dengan melihat kondisi sekarang akibat adanya kasus pandemic covid-19 ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan tidak lagi menjalani asimilasi secara ekstramural akibatnya terdapat sebuah ketetapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyebaran virus covid-19.

Peraturan mengenai asimilasi ini ditetapkan dan dibuatkan khusus pada saat keadaan genting dan tegang seperti pada saat ini, terjadinya pandemic covid-19 Menteri hukum dan HAM telah menerbitkan sebuah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Peraturan ini ditetapkan akibat adanya permasalahan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sebab tempat tersebut cukup rentan untuk penyebaran dan terpapar virus covid-19. Dengan melihat hal tersebut dengan alasan sebab didalam lapas tempat dan populasinya yang padat, sanitasi rendah, akses fasilitas kesehatan rendah, sanitasi yang rendah dan narapidana yang punya penyakit bawaan. Dengan adanya fenomena ini pemerintah akhirnya membuat kebijakan pembebasan narapidana yang terkait

dengan wabah virus covid-19, pemerintah menetapkan ketetapan ini melalui program asimilasi dan hak integrasi. Dimaksudkan proses pembinaan asimilasi ini dengan melakukan pembauran bagi narapidana dan anak kedalam kehidupan masyarakat. Akibat dari kasus pandemic covid-19 ini tertuang dalam pasal 2 ayat 2 bahwa pembinaan asimilasi akhirnya dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan oleh pihak Bapas serta pula dapat melibatkan Pokmas. Dengan dilaksanakan asimilasi dirumah ini terdapat hambatan yang dirasakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sebagaimana yang disebutkan oleh ibu Dian Ekawaty SH selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian. Pemberian asimilasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Malang ini terdapat hambatan seperti pengurangan tindak pidana oleh narapidana, adanya keluarga narapidana tersebut tidak bersedia untuk menjadi penjamin (dengan alasan agar membuat narapidana tersebut jera dan tidak melakukannya lagi).

Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi rintangan ini ialah: a) mewajibkan adanya pihak keluarga yang menjemput narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terpaut dengan covid-19; b) melaksanakan sosialisasi pemsarakatan melalui media social bahwa adanya pemulangan narapidana yang tidak adanya biaya apapun; c) melakukan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang telah keluar atas asimilasi dan integrasi terpaut covid-19; dan d) melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait misalnya Balai Pemasarakatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Kelurahan. Tidak ditemukanya deviasi oleh pihak petugas lapas, seperti misalnya adanya

pungutan liar (pungli).

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai peraturan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan tujuan untuk mengurangi overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas. Akan tetapi adanya ketentuan dan syarat bagi narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi jika narapidana dan anak ini telah menunjukkan sikap dan kesadaran dalam berkelakuan baik, dimaksudkan berkelakuan baik ini narapidana selama menjalani masa hukumannya ia tidak pernah melanggar peraturan, disiplin dan menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

Apabila dihubungkan dengan ketetapan dari syarat dalam pembinaan asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 adanya persamaan dalam tujuan pemidanaan dalam syariat islam yakni pencegahan, dimaksudkan pencegahan ini merupakan menghentikan orang tersebut melakukan perbuatan jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimah itu kembali, atau agar tidak terus berulang kali melakukan jarimah tersebut. Tujuan selanjutnya diberikan pemidanaan ini guna mendidikan para pelaku jarimah ini agar mereka menjadi orang yang menyadari atas kesalahan yang telah ia perbuat. Adanya tujuan hukum dan

hukum pidana islam itu sendiri guna mencarikan jalan dari kemaslahatan manusia dengan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, sebab islam itu sebagai *rahmat-an lil'alamin*, guna memberikan sebuah petunjuk dan ilmu bagi manusia.³

Apabila dilihat dari tingkatan masalah yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 jo Nomor 24 Tahun 2021 dalam hukum islam peneliti ini merujuk kepada teori *Maslahah Dharuriyah* (primer), *Maslahah Hajiyyah* (sekunder), dan *Maslahah Tahsiniyah* (penyempurna). Pertama, mengenai tingkatan masalah dharuriyah yang mana cangkupannya bersifat esensial bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu mutlak adanya apabila terbentuk kehidupan manusia yang mashlahat baik urusan ukhrowi maupun duniawi, masalah ini terdiri dari kelima unsur dalam *Maqashid al-Syari'ah*. . Bila dilihat dari tingkatan *Maslahah Dharuriyah* dapat dilihat jelas bahwasanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 sepenuhnya harus memenuhi kelima unsur dalam *Maqashid al-Syari'ah* yakni memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Berkaitan dengan pemberian asimilasi dan integrasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 20210 jo Nomor 24 tahun 2021 yang termasuk juga pemberian pembebasan bersyarat. Dalam hukum pidana islam pembebasan bersyarat ini sama halnya dengan pemberian pengampunan (al-afwu), sebab pengampunan (al-afwu) dalam hukum islam ini mengutamakan aturan

³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

maupun teori dari kemaslahatan, serta untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu sendiri harus melalui sebuah peninjauan atau pemeriksaan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, yang mana hal tersebut dalam kaidah fiqiyah disebutkan bahwa “Ta’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”.

Pengampunan atau biasa disebut al-afwu dalam penerapan hukum islam adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang ancaman hukumnya berupa ta’zir, oleh sebab itu adanya ketetapan hakim/penguasa yang diberi sebuah kekuasaan yang luas untuk memberikan sebuah pengampunan (al-afwu) bagi pelaku tindak pidana, jika pengampunan tersebut membawa kemaslahatan. Sebab kemaslahatan inilah yang menjadi pokok utama dalam unsur syari’at islam. Dalam jarimah ulama telah membagi jarimah ta’zir menjadi dua bagian: 1) jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah, 2) jarimah ta’zir yang berkaitan dengan perorangan (hamba). Apabila dalam hal pengampunan jarimah ta’zir yang memiliki keterkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus adanya gugatan seorang hakim juga tidak adanya hak untuk memaafkan (memberikan sebuah pengampunan) sedangkan *ta’zir* yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan.

Sementara itu dalam ajaran islam memiliki perilaku yang baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya (perbuatan jahat telah ia

lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Seperti halnya dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, akan tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatannya tersebut dengan perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqan ayat 17 yang artinya: *"Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah); "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan (yang benar)?"*.⁴

Adapun pendapat dari seorang ulama bernama Hasyiyah Ibn Abidin beliau telah berkata apabila ia telah memperlihatkan tanda-tanda yang cukup baik dalam perilakunya, sebab taubatnya dalam hati itu tidak dapat diamati.⁵ Selain itu menurut ulama bernama Mahmud Syaltut, bahwa Tuhan merupakan otoritas yang tinggi yang akan memberikan sebuah hukuman kepada manusia yang telah melakukan kesalahan dan Tuhan pula akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang telah bertaubat dan menyesali apa yang telah ia lakukan selama ini dengan sungguh-sungguh. Hal ini merupakan syari'at dan ketentuan dari Allah sebab tidak adanya lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat.⁶ Adapun Pemaafan menurut al-Mawardi sebagai berikut:

⁴[https://www.tokopedia.com/s/quran/al-furqan/ayat-17#:~:text=17.&text=Dan%20\(ingatlah\)%20pada%20hari%20\(dari%20jalan%20\(yang%20benar\)%20%E2%80%9D](https://www.tokopedia.com/s/quran/al-furqan/ayat-17#:~:text=17.&text=Dan%20(ingatlah)%20pada%20hari%20(dari%20jalan%20(yang%20benar)%20%E2%80%9D), (diakses tanggal 14 Juli 2022, pukul 13.32 WIB).

⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, 204.

⁶ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariat Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 29-30.

1. Jika pemaafan hak alami ini diberikan sebelum adanya pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.
2. Dan jika pemaafan ini diberikan sesudah adanya penjatuhan gugatan dari hakim oleh korban, maka adanya sebuah perbedaan antara fuqaha yang kaitanya dengan hapusnya hak ulil amri dalam menjatuhkan hukuman yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan adanya pula pendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban.

Supaya penetapan hukum itu berjalan dengan adil dan baik terdapat firman Allah yang menerangkan harus taatnya seseorang dengan Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.⁷

Dalam hal inilah hukuman sebagai media pendidikan dan pembinaan, maka hal tersebut dapat dilihat dari syarat pemberian asimilasi dan integrasi pada peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang diberikan kepada narapidana dan anak, setelah narapidana tersebut menjalani pidananya dalam kurun waktu tertentu, yang telah melakukan dan menjalankan syarat

⁷<https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-59#:~:text=59.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman.kepada%20Allah%20dan%20hari%20kemudian>. (diakses tanggal 14 Juli 2022, pukul 07.45 WIB).

ketentuan untuk mendapatkan asimilasi. Jadi pemberian asimilasi disini bukanlah pemberian secara cuma-cuma akan tetapi ada kriteria dan syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada narapidana dan Anak untuk mendapatkan hak tersebut. Akan tetapi untuk resikonya para narapidana ini harus menerima apabila ingin mendapatkan hak asimilasi harus menjalani sedikit-dikitnya dalam kurun waktu $\frac{1}{2}$ masa hukumannya, dan disamping itu narapidana harus menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dari penjelasan diatas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian hak asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2010 jo Nomor 24 tahun 2021 pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam. Hal ini dapat kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk mendapatkan haknya, yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang *Tinjauan Yuridis dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Kota Malang*” tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Pandemi covid-19:

Pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang sudah sesuai berdasarkan peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan, dan juga menjalankan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Alasan memberikan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 adalah bahwa narapidana dan anak harus memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Kebijakan ini tidak bisa diberikan jika narapidana dan anak pidana tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut.

Hambatan dan rintangan yang ditemui dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang yakni: a) ketidakjelasan alamat yang dituju oleh warga binaan ketika mereka bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; b) keraguan

masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19.

Upaya dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) mewajibkan adanya keluarga yang menjemput narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; b) melakukan sosialisasi melalui media sosial bahwa pemulangan narapidana tidak membayar biaya apapun; c) melakukan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; dan d) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Balai Pemasarakatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Kelurahan. Tidak ditemukan deviasi oleh pihak petugas LAPAS, misalnya adanya pungutan liar (pungli).

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19 :

Penetapan dari syarat pembinaan asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 memiliki persamaan tujuan pembedaan dalam syariat islam yakni pencegahan, dimaksudkan menghentikan orang tersebut melakukan perbuatan jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimah itu kembali, atau agar tidak terus berulang kali melakukan jarimah tersebut. Tujuan selanjutnya diberikan pembedaan ini guna membimbing para pelaku jarimah ini agar mereka menjadi orang yang menyadari atas kesalahan yang telah ia lakukan. Tujuan hukum pidana islam untuk membantu

menemukan jalan dari kemaslahatan manusia dengan melindungi mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, sebab islam itu sebagai *rahmat-an lil'alam*, guna memberikan sebuah wahyu dan ilmu bagi manusia.

Dilihat dari tingkatan *Maslahah Dharuriyah* dapat dilihat jelas bahwasanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 sepenuhnya memenuhi kelima unsur dalam *Maqashid al-Syari'ah* yakni memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Berkaitan dengan pemberian asimilasi dan integrasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 20210 jo Nomor 24 tahun 2021 yang termasuk juga pemberian pembebasan bersyarat. Dalam hukum pidana islam pembebasan bersyarat ini sama halnya dengan pemberian pengampunan (*al-afwu*). Pengampunan atau biasa disebut *al-afwu* dalam penerapan hukum islam, terdapat adanya ketetapan hakim/penguasa yang diberi sebuah kekuasaan yang luas untuk memberikan sebuah pengampunan (*al-afwu*) bagi pelaku tindak pidana, jika pengampunan tersebut membawa kemaslahatan. Sebab kemaslahatan inilah yang menjadi inti utama dalam unsur syari'at islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi agar tidak terbatas kepada narapidana dan anak dengan kasus pidana umum, namun juga perlu mempertimbangkan pelaksanaan program

serupa untuk narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan perdagangan orang. Pengecualian pemberian hak asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.

2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang perlu meningkatkan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang bebas karena program asimilasi dan integrasi Covid-19, agar tidak adanya narapidana dan anak yang mengulangi perbuatannya setelah bebas asimilasi. Pengulangan tindak pidana oleh narapidana asimilasi akan menguatkan stigma masyarakat bahwa kebijakan asimilasi Covid-19 bukanlah kebijakan yang tepat di tengah pandemi.
3. Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat agar mau menerima kembali keberadaan narapidana dan anak karena program asimilasi Covid-19. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa posisi masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan eks narapidana, serta pemberian kesempatan kedua kepada eks narapidana di dalam lingkungan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri eks narapidana, sehingga mereka menjadi lebih baik, dapat berbaur dengan masyarakat, lebih kreatif inovatif dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatri, Arum Sekar. “Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banyumas”. (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017).
- Al-Tamimi, Umar. “Lemabaga Pemaafan Sebagai Laternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Diskursus islam*. Vol. 1. No. 3 (2013).
- Alawiyah, Tuti. “Hukum Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Ditinjau dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang Pada Tahun 2021” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).
- Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandinganya dengan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XV. No. 1 (2015).
- Arfa, Nys., Sofyan Nur, Yulia Monita. “Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya”. t.p., Vol. 3. No. 2 (2019).
- Ashar, Devi Yuliana. “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung” (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2018).
- Batubara, Chuzaimah. “Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Miqot*. Vol. XXXIV. No. 2 (2010).
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7. No. 1 (2020).

Cooke, David J., Pameka J. Baldwin, Jaqueline Howison. *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. (Jakarta: Gramedia, 2008).

Djazuli, Ahmad. *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Dwiatmodjo, Haryanto. "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)". Vol. XVIII. No. 2 (2013).

Fitriani, Yulia. "Hubungan antara Religiusitas Islami dan Kerendahan Hati dengan Pemaafan pada Mahasiswa UIN Suska Riau". (Skripsi--UIN Suska Riau, 2008).

Ginting, Suplinta. "Pemaafan oleh Korban dan/atau Keluarga Korban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan". (Tesis--Universitas Sumatera Utara, 2017).

Hardianto, Taat Kurniawan., Ikin Asikin, Helmi Aziz. "Implementasi Pendidikan dari QS Al-Hujurat ayat 12 terhadap Hifdzul Lisan".t.p. Vol. 5. No. 1 (2019).

Haryono. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (optimization of the implementation of duties and functions open prison in the assimilation process of prisoners)". *Jurnal JIKH November*. Vol.12 No. 3 (2018).

Hendarto, Abdul Rasyid. *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. 2020. t.tp.

Hidayah, Nurul. "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan

COVID-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan”.*t.p.*, Vol. 6. No.1. t.t.

Ina, Heliany dan Edison Hatagon Manurung. “Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”. (Skripsi--Univeritas Mpu Tantular, Jakarta, 2019).

Insani, Sitti Nur Aulia. “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

Irawan, Pandjaitan Petrus. *Pembaharuan pemikiran Dr.Sahardjo mengenai pemasyarakatan narapidana.* (Jakarta: CV Indhill co, 2018).

Jufri, Ely Alawiyah. “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”. *Jurnal hukum.* Vol. 8. No. 1 (2017).

Khasan, Moh. “Perspektif Islam dan Psikologi tentang pemaafan”. *Jurnal at-Taqqaddum.* Vol. 9. No. 1 (2017).

Levani, Yelvi., Aldo Dwi Prasetya, Siska Mawaddatunnadila. “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi”. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan.* Vol.17. No. 1 (2021).

Mubyanto. *membangun system ekonomi* (BPFE, 2000).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University, 2020).

Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. “Pemaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional”. *Jurnal Ideal Hukum.* Vol. 4. No.1, 2018.

- Nughara, Muhyar. "Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Peledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan". *Jurnal Yustisi*. Vol. 4 No. 2 (2017).
- Nur, Efa Rodiah. "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan". *Jurnal Masalah Hukum*. Vol. 45. No. 2 (2016).
- Nurdia. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Kelas IIB Kabupaten Pinrang (studi kasus di lembaga pemasyarakatan kabupaten Pinrang)". (Skripsi--Universitas Negeri Makassar.t.t).
- Pratiwi, Poerwanti Hadi. "Asimilasi dan Akulturasi: sebuah tinjauan konsep"
- Quran, Habibul. "Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Rumah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)" (Skripsi--Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).
- Rahmah, Farida A. "Konsepsi Pemberian Maaf Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Disebabkan Hubungan Keluarga Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia". (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).
- Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an". *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 5. No. 2 (2020).
- Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam". *jurnal Lus Civile*

t.t. t.tp.

Susanto, Arip Agus. “Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kelas I Malang. (Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang, 2011).

Sholihah, Izzatus. “*konsep afwu dalam al-qur’an*”
<http://staiba.ac.id/campus/konsep-afwu-dalam-al-quran/>.

Sahid, Khamim. “Perspektif siyāsah Syari’iyah atas Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkoba Transnasional (Studi Analisis Keppres Nomor 22/G/tahun 2012)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Syaltut, Mahmud. *Akidah dan Syariat Islam*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Suryadi, Mokhamad Khomsin. “*Analisis pengampunan hukuman (al-syafa’at) Menurut al-mawardi*” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Litigasi*. Vol. 21 No. 2 (2020).

Sahardjo. *Pemasyarakatan Narapidana*. (Jakarta: CV Indhill CO, 2008).

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Penelitian Hukum* (Bandung: Alumni, 1979).

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1995).

Soemadipradja, R., Achmad dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979).

Vahrudi, Imam. “Makna al-‘afwu di dalam al-qur’an” (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Wati, Ratna. *catatan Harian Pandemi Covid-19* (Surabaya: Unitomo press, 2020).

Widiyawati, Niken. “Konseop Maaf Perspektif Al-Qur’an (studi tafsir tematik)”. (Skripsi--IAIN Ponorogo 2017).

Wulandari, Sri. “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 9. No. 2 (2012).

<https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-59#:~:text=59.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,kepada%20Allah%20dan%20hari%20kemudian>. (14 Juli 2022)

<https://www.tokopedia.com/s/quran/asy-syura/ayat-40> , (5 Mei 2022)

<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-hujurat/ayat-12#:~:text=12.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,daging%20saudaranya%20yang%20sudah%20mati%3F> (18 Mei 2022)

<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-178#:~:text=178.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,hamba%20sahaya%2C%20perempuan%20dengan%20perempuan>. (10 Mei 2022)

[https://www.tokopedia.com/s/quran/al-maidah/ayat-45#:~:text=45.&text=Kami%20telah%20menetapkan%20bagi%20mereka,\(menjadi\)%20penebus%20dosa%20baginya](https://www.tokopedia.com/s/quran/al-maidah/ayat-45#:~:text=45.&text=Kami%20telah%20menetapkan%20bagi%20mereka,(menjadi)%20penebus%20dosa%20baginya). (17 Mei 2022)

<https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-134> (10 Mei 2022)

<https://mtsn2lamongan.wordpress.com/2020/05/17/memaafkan-forgiveness/> (16 Mei 2022)


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021

Ibu Dian Ekawaty. SH, Lapas Perempuan Malang, Wawancara 15 Februari 2022

Ibu Sulfianita. SH, Lapas Perempuan Malang, Wawancara 29 Juni 2022

Data Lapas dan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A